

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI
DI TIKTOK**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

SYAHRI ARFIANSYAH HARAHAHAP
2106200498



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK
SECARA EKONOMI DI TIKTOK**
Nama : **SYAHRI ARFIANSYAH HARAHAHAP**
NPM : **2106200498**
Prodi / Bagian : **Hukum / Hukum Pidana**

**Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 13 September 2025.**

Dosen Penguji

		
(Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H.) NIDN : 0113087101	(Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn.) NIDN : 0103107703	(Dr. Isnina, S.H., M.H.) NIDN : 0116077202

**Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU**


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu, Tanggal 13 September 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : SYAHRI ARFIANSYAH HARAHAP
NPM : 2106200498
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI DI TIKTOK

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H.
2. Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn.
3. Dr. Isnina, S.H., M.H.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : SYAHRI ARFIANSYAH HARAHAHAP
NPM : 2106200498
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI DI TIKTOK
Penguji : 1. Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H. NIDN. 011308701
2. Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn. NIDN. 0103107703
3. Dr. Isnina, S.H., M.Hum. NIDN. 0116077202

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : SYAHRI ARFIANSYAH HARAHAP
NPM : 2106200498
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI
DI TIKTOK
PENDAFTARAN : TANGGAL 11 SEPTEMBER 2025

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui
DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Dr. Isnina, S.H., M.H.
NIDN. 0116077202



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

Nama : SYAHRI ARFIANSYAH HARAHAH
NPM : 2106200498
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK
SECARA EKONOMI DI TIKTOK
Dosen Pembimbing : Dr. Isnina, S.H., M.H.

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 11 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SYAHRI ARFIANSYAH HARAHAP
NPM : 2106200498
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI DI
TIKTOK

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 8 September 2025

Disetujui:
Dosen Pembimbing

Dr. Isnina, S.H., M.H.
NIDN: 0116077202

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang
bertandatangan di bawah ini :

NAMA : SYAHRI ARFIANSYAH HARAHAHAP
NPM : 2106200498
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI DI
TIKTOK**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan
adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.
Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan
karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 8 September 2025
Saya yang menyatakan,



SYAHRI ARFIANSYAH HARAHAHAP
NPM. 2106200498



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [t umsumedan](#) [y umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : SYAHRI ARFIANSYAH HARAHAH
NPM : 2106200498
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Pidana
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SECARA
EKONOMI DI TIKTOK
Pembimbing : Dr. Isnina, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	12 Desember 2024	Bimbingan Judul	3fms
2	21 Februari 2025	Bimbingan proposal	3fms
3	28 Februari 2025	ACC Proposal	3fms
4	21 Maret 2025	Perbaikan tulisan, nomor & Bab III	3fms
5	31 Agustus 2025	Perbaikan Footnote	3fms
6	2 September 2025	Perbaikan abstrak	3fms
7	8 September 2025	Perbaikan daftar pustaka	3fms
8	9 September 2025	ACC Untuk diujikan	3fms

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,

Dr. Dekan Fakultas Hukum

Asoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Isnina, S.H., M.H

NIDN : 0116077202

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala petunjuk rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat beriring salam juga Penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusunlah skripsi yang berjudul: “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI DI TIKTOK”.

Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan terimakasih kepada ayahanda dan ibunda tersayang yang telah mengasuh dan mendidik serta memberikan dorongan dan dukungan sehingga tiada henti serta cinta yang diberikan. Serta kepada saudari kandung Penulis, serta keluarga Penulis lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung Penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari berbagai dukungan dari beberapa pihak, oleh karena itu perkenankanlah Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan ii

kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan dalam mendidik Penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Dr. Isnina S.H., M.H. selaku Pembimbing dan Dr. Guntur Rambey S.H., M.H selaku Pembimbing yang penuh perhatian telah memberi dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Skripsi ini juga tidak lepas dari dukungan sahabat-sahabat Penulis serta teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikan yang telah diberikan, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhir kata Penulis ucapkan mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun didasari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Alla SWT. Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba- hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 29 agustus 2025

Hormat Saya,

Penulis

Syahri Arfiansyah Harahap
NPM: 2106200498

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI DI TIKTOK

Syahri Arfiansyah Harahap
2106200498

Eksplorasi anak secara ekonomi merupakan perbuatan memanfaatkan anak untuk kepentingan ekonomi melalui pemaksaan maupun sukarela dengan tidak memperhatikan keadilan, hal dan kewajiban yang harus dipenuhi terhadap anak. Perkembangan teknologi memberikan pengaruh besar pada kejahatan eksploitasi terutama di media sosial. Bentuk eksploitasi anak secara ekonomi saat ini banyak dilakukan di salah satu media sosial yaitu tiktok. rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi di tiktok? Bagaimana Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi di tiktok? dan Bagaimana akibat hukum pelaku tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi di tiktok

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi di tiktok. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, tersier yang kemudian di analisa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa segala bentuk tindakan eksploitasi anak secara ekonomi di tiktok di sebabkan berbagai faktor yang diantaranya adalah orang tua, ekonomi, tren media sosial, lingkungan, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Setiap perbuatan eksploitasi anak secara ekonomi di tiktok yang telah terpenuhi unsur-unsur pidananya berdasar pada pasal 76i undang-undang no 35 tahun 2014, maka orang tua ataupun pihak-pihak lainnya yang melakukan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana secara penuh sebagai pelaku, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dan mendapati akibat hukum berupa sanksi pidana. Pelaku eksploitasi anak secara ekonomi di tiktok tidak dapat lepas dari pertanggungjawaban pidananya sekalipun perbuatannya berdasarkan persetujuan atau kemauan anak. Konsekuensi hukum berupa sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi di tiktok tertera pada undang-undang perlindungan anak yaitu undang-undang no 35 tahun 2014 pada pasal 88 dan 83 yaitu dengan sanksi berupa pidana penjara paling lama 10(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah). Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga berperan dalam memberikan sanksi terhadap pelaku eksploitasi anak apabila dalam tindakan eksploitasinya di tiktok bermuatan asusila dapat dikenakan pasal 27 ayat (1) yang menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan seperti dari pidana pokok.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Eksploitasi Anak, Tiktok.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Abstrak.....	iv
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	9
2. Tujuan Penelitian	9
3. Manfaat Penelitian	10
B. Defenisi Operasional	10
1. Pertanggungjawaban Pidana	10
2. Tindak Pidana.....	11
3. Eksploitasi Anak	11
4. Eksploitasi Anak Secara Ekonomi	11
5. Tiktok.....	12
C. Keaslian Penelitian.....	12
D. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sifat Penelitian	15
3. Pendekatan Penelitian.....	15
4. Sumber Data Penelitian.....	15
5. Alat Pengumpulan Data	17

6. Analisis Data	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Pertanggungjawaban Pidana	19
B. Tindak Pidana	20
C. Eksploitasi Anak	21
D. Eksploitasi Anak Secara Ekonomi.....	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Di Tiktok	25
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Di Tiktok	41
C. Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi di Tiktok.....	64
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu yang mendukung kehidupan dalam masyarakat menjadi tertib dan teratur. Pengaturan antar sesama makhluk sosial menjadikan kehidupan yang lebih tertata.¹ Dalam pengaturan hukum di Indonesia anak menjadi suatu pokok penting yang dikhususkan dalam pengaturannya. Anak yang merupakan sumber daya manusia potensial yang diharapkan akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan melanjutkan proses pembangunan dimasa yang akan datang. Perwujudan anak-anak sebagai generasi muda yang berkualitas, berimplikasi pada perlunya pemberian perlindungan khusus terhadap anak-anak dan hak-hak yang dimilikinya sehingga anak-anak mampu mengemban tanggungjawabnya dalam masyarakat. Perlindungan terhadap hak-hak anak salah satunya terdapat dalam Konvensi Hak Anak (Convention On The Rights of The Child) tahun 1989 sedangkan di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Upaya perlindungan dan pengakuan terhadap keberadaan anak yang dalam kedudukannya memiliki hak asasi yang sama dengan individu lainnya seringkali mengalami kendala. Hal ini dikarenakan keberadaan anak sendiri yang rentan dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembelaan atas

¹ Isnina, S. H., Zainuddin, S. H., Muhammad Arifin, S. H., Siagian, A. H., & Tengku Erwinsyahbana, S. H. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum* (Vol. 1). umsu press. hlm 11

perlakuan yang tidak sesuai dengan kondisinya sebagai anak.²

Banyaknya tindak pidana yang terjadi terhadap anak merupakan suatu hal mendorong para aparat penegak hukum untuk melakukan upaya penanggulangan tindak pidana terhadap anak. Mulai dari kejahatan fisik, verbal, hingga yang banyak terjadi yakni kejahatan seksual. Diperlukan kebijakan-kebijakan terkait bagaimana memberikan hukuman yang dapat menimbulkan efek jera terhadap seseorang yang melakukan kejahatan terhadap anak.³ Hal ini adalah suatu yang perlu untuk dilakukan pemantauan secara terus menerus dimana seiring berkembangnya teknologi diperlukan banyak pembaharuan terhadap hukum guna tetap menjaga ketertiban yang terjalin di kehidupan masyarakat, terutama terutama terhadap anak yang sering menjadi sasaran dari tindakan kejahatan. Teknologi yang memiliki dua sisi, dimana satu sisi membantu manusia untuk menggapai kemajuan. Di lain sisi kemajuan teknologi inilah yang menciptakan permasalahan baru bagi kehidupan masyarakat terutama terhadap anak. Kehadiran media sosial dalam dunia digital yang merupakan sebuah karya dari teknologi yang memberikan manusia kemudahan dalam berinteraksi dan bersosialisasi satu sama lain. Melalui jaringan yang tidak dapat dilihat inilah manusia dapat saling terhubung. Namun, di balik kemudahan dan kecanggihannya, dunia maya menyimpan bahaya bagi anak-anak.

² Zutema, A. K. S., & Nurwati, N. (2020). Hubungan Eksploitasi Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dengan Tingkat Kematian Anak. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), hlm 93.

³ Erdianti, R. N. (2020). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Vol. 1). UMMPress. hlm 2.

Salah satu kejahatan dunia maya yang belakangan ini sering terjadi adalah tindakan pengeksploitasian terhadap anak tertuma di media tiktok yang saat ini sedang ramai. Sebagai seorang anak, mereka cenderung belum memiliki pemahaman penuh akan dampak negatif yang bisa timbul dari ketergantungan pada media sosial. Tidak jarang pula, anak-anak terperdaya oleh rayuan dari pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa pihak tersebut bisa saja memiliki maksud yang tidak baik, bahkan bisa merugikan mereka secara langsung. anak-anak merupakan target yang mudah dimanipulasi oleh para pelaku kejahatan. Kejahatan disini dapat diartikan sebagai tindakan melanggar norma hukum, merugikan, dan menimbulkan korban, sehingga harus dicegah dengan melindungi anak-anak. Kemajuan teknologi seperti media sosial memang menjadi sumber masalah apabila tidak dimanfaatkan dengan baik.

Bentuk kejahatan eksploitasi terhadap anak semakin berkembang menjelajahi dunia daring. Kemajuan teknologilah yang memberi kemudahan bagi pelaku kejahatan untuk mengakses internet sehingga memberikan langkah-langkah baru dalam menjalankan tindakan eksploitatif terhadap anak.⁴ Tindakan eksploitasi ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu eksploitasi secara seksual dan eksploitasi secara ekonomi. Eksploitasi seksual pada anak merupakan suatu perbuatan memanfaatkan dan mempergunakan anak dengan maksud seksual untuk mendapatkan imbalan tunai atau dalam bentuk lain

⁴ A. H. M., & Riza, F. (2024). Analisis Yuridis Eksploitasi Anak Melalui Media Sosial Tiktok: Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(4), hlm 803.

antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, serta orang lain yang dari transaksi seksualitas terhadap anak tersebut yang mendapatkan keuntungan⁵, Sedangkan eksploitasi anak secara ekonomi bermakna pemanfaatan yang dilakukan secara tidak bertanggungjawab dan melebihi batas terhadap anak untuk tujuan ekonomi dalam kehidupannya tanpa memikirkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan terhadap anak.⁶

Tujuan memperoleh keuntungan dengan mengeksploitasikan anak secara ekonomi di tiktok merupakan suatu perilaku yang tidak benar dan tentu saja bertentangan dengan undang-undang karena hal tersebut telah mengambil hak-hak dasar anak seperti, mendapat kasih sayang dari keluarga, mendapat Pendidikan yang memadai, serta tempat bermain yang sesuai. Alasan utama masih marak terjadinya eksploitasi anak adalah faktor ekonomi dari keluarga menengah kebawah.⁷

Adapun faktor-faktor lain penyebab dan pendorong permasalahan eksploitasi anak secara ekonomi di tiktok saat ini diantaranya adalah karena urbanisasi, sosial budaya, pendidikan, perubahan proses produksi, serta lemahnya pengawasan. Pertanyaan yang sering dilontarkan sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan

⁵ Ariyadi, A. (2018). Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Di Tinjau Dari Hukum Positif. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 5(2), hlm 74.

⁶ Kahnovich, Y., & Rezki, A. (2022). Implementation of Legal Protection for Economic Exploitation of Children. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 4(2), hlm 75.

⁷ Abraham, M. I. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum*, 11(4). hlm 1.

penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia.⁸

Pasal 76I UU Perlindungan Anak telah menyebutkan bahwa Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak. Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.⁹ Apabila ada anak yang dieksploitasi maka anak tersebut berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus. Secara universal anak mempunyai hak asasi manusia yang dilindungi hukum, bahkan berlaku sejak dalam kandungannya karena itu anak berhak mendapat perlindungan hukum atas segala kegiatan yang mengarah pada pertumbuhan maupun perkembangan di masa mendatang.¹⁰

Konsep eksploitasi anak secara ekonomi pada platform media sosial TikTok ini salah satunya terjadi di daerah Kota Medan. Dalam keterangannya, eksploitasi anak pada platform media sosial TikTok dilakukan oleh panti

⁸ Kahnovich, Y., & Rezki, A ,Op Cit, hlm 77

⁹ Pasal 76I Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁰ Kahnovich, Y., & Rezki, A ,Op Cit, hlm 78

asuhan. Diduga Pelaku memanfaatkan anak-anak di panti asuhan untuk membuat konten di TikTok demi mendapatkan donasi, dengan sebagian donasi tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi pelaku. Pelaku berhasil mengumpulkan antara Rp 20 juta hingga Rp 50 juta per bulan dari kegiatan tersebut. Disisi lain panti asuhan tersebut juga illegal, dan oknum tersebut telah melakukan tindakan tersebut pada awal tahun 2023. Dalam melakukan tindakan tersebut, Oknum panti asuhan memposting video anak-anak panti yang menunjukkan kesedihan, terutama bayi yang sedang menangis, untuk mendapatkan donasi. Video-video ini diunggah di berbagai media sosial, terutama TikTok. Sumber donasi yang diterima tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri.

Live TikTok menggunakan anak panti asuhan yang dilakukan oleh oknum panti asuhan merupakan kejahatan. Suatu perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana harus bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, kecuali terdapat alasan yang membenarkan tindakan tersebut. Live TikTok menggunakan anak panti asuhan merupakan tindak pelanggaran sesuai dengan ketentuan dalam UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Hal ini juga telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.¹¹

¹¹ Sk, A. H. M., & Riza, F., Op Cit, hlm 807

Meskipun terdapat perbaikan, perlindungan undang undang yang ada saat ini tidak memadai untuk menjamin keselamatan anak di bawah umur dalam berjalannya media sosial seperti tiktok. Sanksi Bagi Pelaku Eksploitasi Anak, Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014. Sanksi terhadap pelanggaran batasan yang tertuang dalam pasal 76l dapat berupa tindak pidana dengan ancaman pidana paling banyak Rp200.000.000 dan /atau sepuluh tahun penjara. Pemerintah sudah memberlakukan perundangan terkait eksploitasi anak, namun kasus eksploitasi anak di tiktok sampai saat ini masih sering kita jumpai, bahkan zaman sekarang ini tindak pidana eksploitasi anak makin beragam, semakin modernnya zaman sekarang semakin mudah untuk melakukan eksploitasi anak di media tiktok.

Anak yang terlibat eksploitasi biasanya diajarkan atau menginternalisasi nilai atau cara berpikir tertentu seperti agama dan budaya. Tujuannya agar dapat menginisiasi simpati masyarakat untuk memberikan sejumlah uang melalui kegiatan berdagang. Hal ini memunculkan dua akibat yang berjalan secara simultan. Pertama, anak semakin tidak terpenuhi haknya, dan yang kedua, pelaku kejahatan eksploitasi semakin meningkatkan inovasi dalam mencapai tujuannya dengan cara menyimpang dan melawan hukum. Sehingga hal seperti ini menciptakan eskalasi ketegangan sosial yang akhirnya memicu lebih banyak kejahatan serupa terjadi. Lebih ironisnya lagi, kerentanan ini akan menciptakan satu kondisi dimana eksploitasi anak secara ekonomi di media tiktok dianggap sudah menjadi bagian dalam hidup bermasyarakat. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus dikarenakan tindakan yang sudah tertera secara jelas pidananya

telah menjadi suatu perbuatan yang justru menjadi daya Tarik sendiri bagi para pengguna media tiktok, sehingga topik terkait eskploitasi anak secara ekonomi di tiktok ini memerlukan pembahasan lebih lanjut agar nantinya bisa menyadarkan setiap pihak yang bersosial media terkait tindakan yang merupakan eksploitasi anak secara ekonomi.¹² Selanjutnya, perlindungan kepada anak juga diatur dalam Al-Qur'an. Dalam penggalan QS. Al-An'am [6]: 151 Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمِّنْ إِمْلَاقٍ

Artinya: “Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin.”

Ayat di atas menunjukkan bahwa membunuh anak merupakan hal yang sangat dilarang dalam agama Islam. Dengan demikian tindakan eksploitasi terhadap anak merupakan sesuatu yang dilarang secara tegas, karena secara tidak langsung telah membungkam hak-hak anak dan membunuh mental dari anak.¹³

Atas dasar kasus tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti secara lebih lanjut mengenai permasalahan tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi khususnya pada kasus diatas yang nantinya pertanggungjawaban pidananya akan diteliti berdasarkan UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan UU no 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik, kemudian

¹² Rachmalia, A. P., & Harisman, H. (2024). Penegakan Hukum Panti Asuhan Yang Mengeksploitasi Anak Sebagai Pengemis Melalui Aplikasi TikTok Di Kota Medan. *UNES Law Review*, 6(3), hlm 8459.

¹³ Siti Kurniati Y, "Larangan Eksploitasi Anak Dalam Islam", <https://rahma.id/larangan-eksploitasi-anak-dalam-islam/>, diakses 19 Januari 2025,2023

akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Di Tiktok”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi Batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

- a. Apakah faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi di tiktok?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi di tiktok?
- c. Bagaimana Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi di tiktok?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi di tiktok.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi di tiktok.
- c. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum yang diterima pelaku

yang melakukan tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi di tiktok.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi siapapun yang memerlukannya, terdapat dua manfaat yang diperoleh dalam skripsi ini ini:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori dan konsep yang terdapat dalam hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi di tiktok. Selain itu sebagai pengembang dan daya pikir dan nalar yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki khususnya pengetahuan akan hukum pidana guna dapat mengungkap secara objektif melalui metode ilmiah dalam memecah setiap masalah yang ada khususnya masalah yang berkaitan dengan hukum pidana.
- b. Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait khususnya tentang tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi di tiktok.

B. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah penejelasan terhadap variabel penelitian yang terdapat dalam judul penelitian.¹⁴ Maka dengan ini, dapat dijelaskan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah pembedaan pelaku dengan maksud

¹⁴ Saifullah, "Tipologi Penelitian Hukum", Bandung, PT Refika Aditama, 2018, hlm 176

untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dengan demikian selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut apabila tindak pidana tersebut dilakukan dengan kesalahan. Artinya, pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat (liability based on fault).¹⁵

2. Tindak Pidana adalah Perbuatan yang oleh hukum dianggap melanggar dan dapat dikenai sanksi pidana meliputi tindakan aktif (melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum) serta tindakan pasif (tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh hukum).¹⁶
3. Eksploitasi Anak adalah segala perbuatan tidak terpuji berupa pemerasan dan pemanfaatan anak semata-mata demi keuntungan si pemeras, bukan untuk kepentingan si anak. Perbuatan eksploitasi anak dapat dilakukan oleh kedua orang tuanya, maupun orang lain.¹⁷
4. Eksploitasi Anak Secara Ekonomi adalah penggunaan anak dalam pekerjaan atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, tetapi tidak terbatas pada pekerja anak. Eksploitasi anak secara ekonomi berupa pengemis anak, pekerja anak sebagai pedagang kecil, eksploitasi anak sebagai pemulung.¹⁸

¹⁵ Purandari, T. (2019). Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Internet. *Jurnal Media Iuris*, 2(2), hlm 242

¹⁶ Ishaq, 2020, Hukum Pidana, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 72

¹⁷ Prananta A D, "Mari Pahami Apa Itu Eksploitasi Anak", <https://perqara.com/blog/mari-pahami-apa-itu-eksploitasi-anak/>, diakses 17 Februari 2025, 2024

¹⁸ Oktoriny, Fitra, Marisa Jemmy, and Yunimar Yunimar. "Perlindungan Khusus Anak

5. Tiktok merupakan platform media sosial untuk berbagi dan menemukan film pendek yang memungkinkan pengguna untuk mengekspresikan diri, berinteraksi, dan berbagi informasi melalui fitur kreatif. Aplikasi ini berkaitan dengan interaksi di dunia maya dan TikTok adalah alat untuk memfasilitasi interaksi tersebut.¹⁹

C. KEASLIAN PENELITIAN

Keaslian penelitian berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian meskipun berbeda dalam hal substansi, pembahasan dan objek penelitian. Berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sejenis dengan pokok bahasan yang diteliti berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Di Tiktok”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Asa Indra Az’hari Septyana Rahmat Putra dengan NIM 1633.003.032 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Jakarta tahun 2022 yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS EKSPLOITASI SEKSUAL DAN EKONOMI TERHADAP ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor : 275/PID.SUS/2021/Pn.Ptk)”. Yang menjadi perbedaan adalah pada

Yang Dieksploitasi Secara Ekonomi." *Unes Journal of Swara Justisia* 7.2 (2023): hlm 442.

¹⁹ Wulan, A., et al. "Peran dan Fungsi Manajemen Tiktok dalam Pengolahan Media Sosial di Era Digital bagi Generasi Z." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8.1 (2024), hlm 4802.

penelitian sebelumnya meneliti tentang tinjauan yuridis tindak pidana eksploitasi seksual dan ekonomi terhadap anak sementara pada penelitian ini mengkaji bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi di tiktok.

2. Andi Muh. Aswan I dengan NPM 04020190096 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar tahun 2023 yang berjudul "TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP EKSPLOITASI ANAK JALANAN" Yang menjadi perbedaan adalah pada penelitian sebelumnya adalah meninjau hukum terkait eksploitasi anak jalanan sementara penulis mengkaji tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi di tiktok.
3. Dwi Adhiguna dengan NPM 1806200232 mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2024 yang berjudul "TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI DAN KEKERASAN (Studi di Polres Tebing Tinggi)". Yang menjadi perbedaan adalah pada penelitian sebelumnya meneliti tentang tinjauan kriminologi terhadap anak sebagai korban eksploitasi dan kekerasan sementara penulis mengkaji tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi di tiktok.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap ketiga penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini dalam kajian topik yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak

Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Di Tiktok yang dalam pembahasan akan membahas tentang bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi berdasarkan.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dalam proses pembuatannya sudah semestinya menggunakan metode-metode ilmiah untuk mengkaji dan memecahkan suatu permasalahan yang akan dibahas, atau untuk menemukan suatu kebenaran maupun fakta-fakta yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian tersebut dilakukan agar memperoleh hasil yang factual. Metode Penelitian berfungsi sebagai alat untuk mendapati suatu permasalahan untuk diteliti, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya.²⁰ Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Dimana penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan- bahan hukum, selain itu juga lebih banyak dilakukan terhadap data yang sifatnya sekunder yang ada di perpustakaan. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji sebagaimana di kutip dalam buku Muhaimin, menjelaskan penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).

²⁰ Zainuddin Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 21

Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut, Sifat penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif, yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti). Sedangkan pendekatan konsep (*Conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²¹

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam: yaitu Al-Qur'an, yang disebut

²¹ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press,

juga data kewahyuan yaitu QS. Al-An'Am ayat 151. Bahwa dalam penelitian ini penulis mencantumkan ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.

b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi kamus-kamus hukum, buku-buku teks, serta jurnal- jurnal hukum dan komentar-komentar terhadap putusan pengadilan maupun yurisprudensi. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat.²² Yang dalam penelitian ini terdiri dari Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi hukum yang meliputi buku-buku, hasil-hasil penelitian, serta karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk

²² Bambang, Sunggono. "Metodologi Penelitian Hukum." *PT Raja Grafindo Persada, Jakarta* 2019, hlm 113.

ataupun penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.²³

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa:

- a. Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library research) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau kampus lain guna menghimpun data sekunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. Online, yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

6. Analisis Data

Analisis data adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti setelah data terkumpul, diolah sedemikian rupa sampai pada kesimpulan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan

²³ *Ibid.*, hlm 114.

kedalam unit-unit analisis, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola memilih dan memilah antara yang penting yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan.²⁴ Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif yang merupakan mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna. Oleh karena itu, yang dipentingkan dalam analisis kualitatif adalah tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran aturan hukumnya.

²⁴ Rifa'i Abubakar. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga. Halaman 121

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Pengertian tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya) Hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan criminal responsibility yang menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang.²⁵ Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenaran atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pembedaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya

²⁵ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Diterbitkan pertama kali dalam Bahasa Indonesia Edisi ke-1, Cetakan ke 1, hlm 68.

yang telah ditentukan dalam undang-undang. Apabila seseorang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana dengan cara berbuat atau melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh atau tindak pidana dengan tidak melakukan atau berbuat sesuatu, maka seseorang itu telah melanggar kewajibannya. berdasarkan ketentuan pidana dan dianggap telah melakukan kesalahan dalam hukum pidana. Oleh karena itu, ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, dan dapat dipidana. Diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa tidak ada satupun perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatannya dilakukan. Prinsip ini dikenal dengan asas legalitas dimana tidak adaperbuatan yang dilarang dan diancam pidana apabila tidak ditentukan dahulu dalam undang-undang.²⁶

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana pada dasarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaar feit* yang memiliki banyak istilah lain yaitu delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum, dan tindak pidana.²⁷ Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi

²⁶ Faisal Riza, ERWIN ASMADI. *Hukum Pidana Indonesia*. umsu press, 2023, hlm 18.

²⁷ Masruchin Ruba'i. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021, hlm 75.

barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Pompeo mendefinisikan *Strafbaar feit*, atau peristiwa pidana, sebagai “pelanggaran suatu norma (gangguan terhadap tatanan hukum) yang dilakukan oleh pelaku, baik disengaja maupun tidak, dan oleh karena itu dianggap perlu untuk menghukum pelakunya demi menjaga ketertiban hukum.”²⁸

Terminologi *strafbaar feit* dalam hukum pidana terdapat perbedaan dalam penyebutan kedalam bahasa Indonesia. *Strafbaar feit* oleh Moeljiatno disamakan pengertiannya dengan “perbuatan pidana”.²⁹ Adapun *Strafbaar feit* oleh beberapa ahli hukum pidana di Indonesia ada yang menyamakan pengertiannya dengan “tindak pidana”. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus besar bahasa indonesia delik adalah perbuatan yang dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.³⁰

3. Eksploitasi Anak

Istilah “eksploitasi” didefinisikan oleh undang-undang sebagai setiap tindakan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada, prostitusi, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang serupa dengan perbudakan, penindasan, pemerasan, eksploitasi fisik, eksploitasi seksual

²⁸ P.A.F, Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: P.T.Citra Aditya Bakti, hlm 180.

²⁹ R. Juli Moertiono, 2023. *Kebijakan Sanksi Hukum Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan Ikan Secara Illegal Fishing*, (Medan: CV. Pustaka Prima), hlm 57

³⁰ Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan pertama, Yogyakarta: CV. Budi Utama, hlm 38.

terhadap organ reproduksi, atau transfer ilegal lainnya. Namun, definisi ini tidak mencakup prostitusi, atau transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, atau pemanfaatan wewenang atau kemampuan pihak lain untuk memperoleh keuntungan materil atau immateriil.

Yang dimaksud dengan “eksploitasi anak” adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan maksud yang jelas untuk mendapatkan keuntungan dari pihak yang mengeksploitasi anak. Hal ini dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Eksploitasi anak biasanya terjadi ketika anak-anak dimanfaatkan secara fisik untuk mendapatkan keuntungan, seperti melalui pekerjaan yang menghasilkan pendapatan. Akan tetapi, walaupun kegiatan ini tampak bermanfaat bagi orang tua, sebenarnya kegiatan ini memiliki pengaruh negatif terhadap perkembangan fisik dan emosional anak. Perkembangan moral juga bisa terhambat³¹

Adapun yang menjadi penyebab dari terjadinya eksploitasi pada anak yang dipekerjakan paksa ataupun tidak oleh orang tuanya adalah sebagai berikut:

- a. Kelemahan ekonomi: menjadi salah satu faktor terjadinya eksploitasi anak sehingga menyebabkan banyak orang tua yang memberikan tuntutan kepada anaknya untuk bekerja daripada bersekolah.
- b. Hancurnya hubungan rumah tangga: akibat seringnya terjadi KDRT,

³¹ Lubis, I. I., Zahara, F., & Syahputra, A. (2023). Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Eksploitasi Anak Dalam Menopang Perekonomian Keluarga Di Kota Medan (Studi Kasus Kantor Perlindungan Anak Medan Johor). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2), hlm 181.

perselingkuhan yang menyebabkan anak menjadi korban/terlantar dan akhirnya menjadi tulang punggung dalam mencari penghasilan.

- c. Lingkungan-Lingkungan tempat tinggal mendorong anak ke dalam pergaulan negative yang menyebabkan mereka ikut mencari nafkah dijalan daripada melanjutkan pendidikan.³²

4. Eksploitasi Anak Secara Ekonomi

Eskploitasi anak secara Ekonomi merupakan sebuah Pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan seorang anak untuk tujuan ekonomi dan merupakan tindakan tidak terpuji. Ketika anak dieksploitasi, maka terdapat tindakan sewenang wenang dan perlakuan yang bersifat deskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak-haknya. Eksploitasi dilihat sebagai bentuk perbudakan modern dimana korban akan dipaksa untuk bekerja di bawah kendali penjahat yang sangat terorganisir dalam berbagai bentuk kegiatan.³³

Eksploitasi memiliki banyak bentuk mulai dari menggunakan anak untuk terlibat aktivitas kriminal seperti dalam pencurian, mengemis paksa, mengutil, eksploitasi keuangan hingga narkoba. Namun yang sering terjadi anak digunakan sebagai alat untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, baik itu keuntungan berupa uang maupun yang setara

³² Ariani, A. I., Alimsyah, A. S., & Ikramullah, A. (2022, June). "Eksploitasi Anak di Kota Makassar: Studi Kasus Anak Dipekerjakan Paksa Orangtua" In *Indonesian Annual Conference Series*, hlm 124.

³³ Rachmalia, A. P., & Harisman, H. Op cit, hlm 8459.

dengan itu. Anak kemudian dibiarkan, disuruh, dipaksa lalu diberikan hukuman ketika tidak memenuhi target keuntungan. Akibatnya, anak menjadi terlantar, tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Tindakan tersebut ini secara tidak langsung telah membunuh mental anak yang mengakibatkan ia tidak lagi menikmati hak berupa kebebasan dalam menjalani hidup. Pemerintah sebagai lembaga yang bertanggungjawab secara hukum dalam memberikan pelayanan serta perlindungan yang sempurna terhadap anak hendaknya melakukan tugasnya dengan cermat. Dalam hal ini, Undang-undang no. 35 Tahun 2014 menjadi landasan hukum bagi pemerintah dalam menjalankan perannya yaitu memberikan perlindungan kepada anak di bawah umur.³⁴

³⁴ Agusnawan, A. F., Thalib, H., & Mappaselleng, N. F. (2023).” Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Secara Ekonomi.” *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(2), hlm 218.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Di Tiktok

Anak adalah bagian dari keluarga yang membutuhkan perlindungan, kasih sayang serta keamanan dalam perjalanan tumbuh kembangnya menjalani kehidupan. Pada masa ini, tindakan mencari keuntungan dengan menjadikan anak sebagai alat banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat anak seperti orang tuanya sendiri maupun dari pihak lain yang mendayagunakan sang anak dengan cara memanfaatkan tenaga dan waktu yang dimiliki sang anak, hal inilah yang biasanya disebut dengan tindakan Eksploitasi terhadap anak.

Eksploitasi anak dibedakan menjadi dua pemahaman yaitu eksploitasi anak yang berbahaya dan eksploitasi anak yang lebih ekstrem sehingga tidak bisa ditolelir lagi. Perbuatan tersebut dinilai dari cara serta jenis kegiatan ataupun pekerjaan yang dikerjakan anak dan dikaitkan terhadap risiko yang menanti sang anak saat melakukan kegiatan pekerjaannya. Pengeksploitasian anak secara ekonomi di tiktok belakangan ini menjadi ramai dengan mempekerjakan atau menjadikan anak sebagai daya tarik untuk meraih keuntungan. Tindakan ini merupakan salah satu bentuk eksploitasi yang dilakukan orang tua atau pihak-pihak ketiga lainnya terhadap anak, sebagaimana yang menyebutkan bahwa macam-macam bentuk eksploitasi anak adalah:

1. Perdagangan Manusia (Trafficking in person).
2. Perbudakan (Slavery).

3. Prostitusi Anak (Child Prostitution).
4. Buruh Anak/ Pekerja Anak (Child Labour).
5. Anak Jalanan (Children of the street).

Eksplorasi ekonomi pada anak ini di tiktok memiliki dampak yang sangat buruk terutama pada kesehatan mental, jasmani serta pertumbuhan sang anak, dimana anak yang dieksplorasi dengan tujuan untuk mencukupi hingga menanggung kebutuhan hidup maupun kebutuhan gengsi dari individu lainnya. Bentuk eksploitasi ekonomi pada anak dibawah umur merupakan pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan atau tidak seharusnya dilakukan oleh anak seusia mereka, terlebih lagi bukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi di media sosial maupun di kehidupan langsung memiliki beberapa faktor penyebab, diantaranya adalah orang tua yang tidak berkemampuan dalam menafkahi sang anak, rendahnya pendidikan anak, faktor rendahnya ekonomi dan faktor dampak negative dari lingkungan kehidupan sekitarnya yang berpengaruh bagi diri anak itu sendiri. Faktor lainnya adalah kurangnya kepedulian oleh masyarakat setempat ataupun masyarakat sosial media sehingga hal ini membuat banyak pelaku tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi di tiktok semakin berkembang, baik dilakukan oleh orang tuanya sendiri maupun oleh individu tau kelompok lainnya.³⁵

Eksplorasi sendiri adalah tindakan memepergunakan seseorang dibawah

³⁵ Kompasiana, 2022, Tingginya Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak Jalanan, Dari, <https://www.kompasiana.com/rayhanhariz/6400ab4e08a8b531bf1314b2/tingginya-eksploitasi-ekonomi-terhadap-anak-dibawah-umur>, Diakses pada 12 April 2025.

kendali pelaku dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompoknya yang menyebabkan kerugian pada pihak yang diperdagangkannya. Sedangkan merujuk pada Undang-Undang No.21 Tahun 2007 eksploitasi memiliki pengertian sebagai berikut:³⁶

“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplasi organ dan atau jaringan tubuh atau pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil in- materiil”

Penjelasan pada pasal 76 I Undang-Undang No.35 Tahun 2014 memberikan pengertian bahwa eksploitasi anak yang dilakukan orang tua maupun orang lain adalah sebuah perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak. Berdasarkan pada hal-hal tersebut dapat dilihat bahwa tindak pidana eksploitasi anak melalui tiktok maupun secara langsung merupakan sebuah tindakan tercela, dimana dalam proses terjadinya tindakan tersebut banyak hak-hak anak yang berkurang bahkan hilang seperti kasih sayang oleh orang tua, pendidikan yang sesuai, serta sarana bermain untuk anak seumuran dengannya. Perbuatan eksploitasi anak ini tidak hanya berpengaruh memberikan gangguan pada fisik sang anak tetapi juga terhadap psikologi dari sang anak. Dampak dari gangguan psikologi ini berpengaruh

³⁶ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Penhapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

terhadap masa depan sang anak dimana dikhawatirkan sang anak yang mengalami eksploitasi tidak dapat membedakan mana perbuatan yang benar dan salah akibat rendahnya taraf Pendidikan yang ditempuh.

1. Faktor Rendahnya Pemahaman Orang tua dalam Mengasuh Anak

Orang tua merupakan seorang yang memiliki tanggung jawab tertinggi dalam berjalannya suatu keluarga. Kehidupan dan tumbuh kembang seorang individu tentu dimulai melalui lingkungan keluarga. Pengaruh keluarga tentu memiliki peran terpenting dalam mempengaruhi masa depan sang anak. Berdasar pada hal-hal tersebut tentu diperlukan pemahaman orang tua dalam mengasuh dan membesarkan seorang anak.

Dalam tumbuh kembang anak mengusahakan yang terbaik merupakan impian yang ingin dicapai semua orang tua. Impian tersebut tentu memerlukan pola asuh yang harus diberikan orang tua terhadap anak. Pola asuh ataupun parental control adalah sebuah perbuatan atau tindakan orangtua mengatur, mengarahkan, serta menjadi pendamping terhadap anak-anaknya dalam menjalani kehidupan untuk menstabilkan tumbuh kembangnya terhadap masa dewasa yang akan mendatang. Pola asuh terbagi ke dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:

a. Pola asuh otoriter (authoritarian parenting)

Pola asuh otoriter yang dilakukan orang tua mengarah pada membatasi dan menghukum. Anak yang mendapati pola asuh secara otoriter dipaksa untuk mengikuti arahan yang telah ditentukan oleh orangtuanya. Orangtua dengan Pemberian Batasan dan aturan yang tegas serta kurangnya kepekaan

komunikasi terhadap anak sehingga menciptakan komunikasi verbal satu arah biasanya diterapkan oleh orang tua yang berpola asuh otoriter.. Anggapan seorang anak sebagai sebuah obyek merupakan sebuah persepsi yang diterapkan oleh orang tua yang berpola asuh otoriter, dimana orang tua beranggapan bahwa tindakan yang dilakukannya adalah yang terbaik untuk anak-anaknya. Dampak dari pola asuh otoriter sendiri seringkali memunculkan anak yang penakut dalam bertindak, berperilaku murung akibat tekanan dari orangtua, hingga lemahnya kemampuan anak dalam berkomunikasi. Contoh orangtua dengan tipe pola asuh ini, mereka melarang anak-anaknya dalam suatu perbuatan atau tindakan tanpa memberitahu sang anak penjelasan dan alasannya.

b. Pola asuh demokratis/otoritatif (authoritative parenting)

Pola asuh otoritatif merupakan pola asuh yang bersifat positif dimana pada pola asuh ini anak diajarkan untuk mandiri, tetapi peran orang tua tidak tertinggal dengan memberikan batas dan aturan serta pemantauan terhadap perbuatan atau tindakan yang dilakukan anak. Pendekatan bersifat hangat yang dilakukan orang tua terhadap anaknya dengan memberikan kebebasan pada anak dalam memilih dan melakukan sesuatu menjadi poin penting pada pola asuh otoritatif. Komunikasi yang dilakukan pada pola asuh otoritatif juga bersifat dua arah dimana tidak hanya memaksa anak untuk mendengar kemudian melakukan perintah, tetapi lebih kepada mengasuh dan mendengarkan anak. Dampak yang muncul dari pola asuh ini bersifat positif dimana dapat menghasilkan seorang anak yang bersifat lebih dewasa, mandiri

memiliki emosi yang stabil, berorientasi pada prestasi, serta mampu mengendalikan diri terhadap tekanan dari luar.

c. Pola asuh permisif (permissive parenting)

Pola asuh permisif adalah pola asuh dimana dalam mengasuh anak orangtua tidak berperan didalamnya atau dengan kata lain tidak peduli. Orang tua membebaskan sang anak untuk melakukan tindakan tanpa ada aturan maupun pengawasan. Orangtua cenderung tidak menegur atau memperingatkan, sedikit bimbingan, sehingga seringkali pola ini disukai oleh anak. Pola asuh ini biasanya disukai oleh anak dikarenakan setiap tindakan salah yang dilakukan orangtua tidak menegur, mengingatkan atau membimbing sang anak untuk menjadi benar. Orangtua dengan pola asuh ini tidak mempertimbangkan perkembangan anak secara menyeluruh. Dampak dari pola asuh ini sendiri menyebabkan sang anak melakukan hal-hal buruk dikarenakan kurangnya kestabilan emosi dalam mengontrol diri dikarenakan tidak pernah mendapat teguran setiap melakukan kesalahan, ketidakdewasaan juga muncul akibat setiap perbuatannya yang dianggap benar.

Hakikatnya impian yang dimiliki setiap orang tua adalah untuk dapat memberikan semua yang terbaik kepada anak-anaknya, namun disisi lain kurangnya pengetahuan orangtua menyebabkan orang tua tanpa sadar melakukan kesalahan dalam mengasuh. Kesalahan-kesalahan tersebut antara lain:

- 1) Orang tua yang terlalu memberikan banyak pilihan sulit tanpa arahan kepada anak sehingga menyebabkan sang anak kesulitan dalam memilih

- 2) Anak telalu dimanjankan dimana orang tua selalu memenuhi setiap permintaan yang diinginkan sang anak tanpa memberikan Batasan sehingga menyebabkan sang anak nantinya merasa tidak merasa terukupi dan akan cenderung memaksa.
- 3) Memberikan kesibukan yang berlebih ataupun kesibukan diluar kemampuan sang anak dimana bias membahayakan kesehatan jasmani maupun kesehatan mental sang anak.
- 4) Terlalu melebihi-lebihkan kepintaran sang anak tanpa memberi pengertian sehingga memunculkan sifat angkuh dalam diri sang anak. Perbuatan ini nantinya berpengaruh terhadap lingkungan sang anak yang bias membuatnya kurang disukai dalam lingkungan.
- 5) Ketidakmampuan orang tua untuk mengedukasi anak terkait seks dimana orang tua cenderung untuk menghindari pembahasan terkait seks disaat sang anak memerlukannya. Edukasi ini diperlukan sebagai bekal sang anak untuk terhindar dari perbuatan-perbuatan tidak pantas apabila tidak dalam pengawasan orang tua. Pembahasan mengenai hal ini seharusnya dimulai sejak usia dini dengan melakukan penyesuain bahasa terhadap pemahaman sang anak
- 6) Kritik berlebih tanpa adanya motivasi juga menjadi salah satu kesalahan orang tua dalam mengasuh anak. Perbuatan ini dapat memunculkan sifat kurang percaya diri dan takut dalam mengambil tindakan karena takut mendapat kritik dari orang tuanya
- 7) Terlalu membebaskan anak dalam hal-hal yang mengganggu tumbuh

kembangnya seperti bermain gadget atau ponsel tanpa henti. Perbuatan ini cenderung menciptakan karakter anak yang sulit dikendalikan karena telah mendapat kebebasan tanpa diatur.

- 8) Terlalu mengkhawatirkan anak dimana keharusan setiap orangtua adalah melindungi anak, tetapi bukan berarti anak harus dibatasi dari kesusahan. Pola asuh seperti ini dapat menciptakan anak kurang bersyukur dan menghargai sesuatu. Terkadang anak juga perlu belajar menghadapi kehilangan atau masalah.

Dalam memberi pengasuhan yang baik ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh orang tua sebagai berikut:

- 1) Membangun kepercayaan diri sang anak dengan memberi pujian dan menghargai setiap perbuatan yang telah dilakukan dengan usahanya.
- 2) Menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan anak trauma secara fisik maupun psikis. Tindakan yang dimaksud adalah marah yang berlebih kepada anak atau memukul anak karena berbuat salah. Harusnya yang diperlukan ketika anak berbuat salah adalah untuk membimbing dan mengarahkan anak dan memarahi anak dengan wajar apabila diperlukan.
- 3) Mengembangkan sikap peduli dan kasih sayang terhadap anak dengan memperhatikan tumbuh kembang anak dan memberikan apa yang dibutuhkannya. Perilaku ini nantinya berperan baik dalam pengembangan sel saraf dan kecerdasan anak serta perilaku dalam kehidupan

- 4) Menghindari untuk membanding-bandingkan anak dengan orang lain.
Setiap anak dilahirkan berbeda-beda, sehingga anak memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Orang tua harusnya berfokus dalam mengembangkan kelebihan anak dan berusaha memperbaiki kekurangan sang anak.
- 5) Tidak berperilaku otoriter dengan memaksakan sang anak untuk mengikuti keinginan orang tua di setiap aspek. Orang tua harus menjadi mentor untuk mengarahkan dan membimbing sang anak bukan hanya sekedar memaksakan sang anak untuk mengikuti keinginannya.
- 6) Menunjukkan perilaku tanggung jawab kepada anak sehingga bisa menjadi pelajaran pada anak di kehidupannya bahwa penting berperilaku bertanggung jawab terhadap segala hal.
- 7) Mencukupi kebutuhan pangan anak dengan baik, karena kebutuhan gizi mendukung kecerdasan dan perkembangan anak dalam tumbuh kembangnya
- 8) Mendukung bakat dan kreativitas anak dengan menciptakan lingkungan sehat yang membantu anak dalam mengembangkan skillnya. Lingkungan yang sehat memberikan dampak positif kepada anak untuk menjadi mandiri, lebih percaya diri dan memiliki semangat juang.
- 9) Meningkatkan kepekaan terhadap anak dengan sering berkomunikasi dengannya agar anak terbuka saat bercerita kepada orangtuanya.

Menghadapi tumbuh dan kembang anak orang tua tentunya perlu membentuk sebuah pola asuh. Pola asuh menjadi factor penentu bagi orang tua

terkait perkembangan anak akan menjadi baik atau buruk. Untuk memperbaiki dan mengembangkan pola asuh menjadi lebih baik diperlukan usaha ekstra bagi orang tua, dimana mereka harus terlebih dahulu mengetahui kelebihan dan kelemahannya untuk menciptakan kebiasaan baru yang mendukung pola asuh terhadap anak agar menjadi lebih baik.

Sekilas gambaran mengenai Hurlock, dimana beliau adalah seorang psikolog yang pertama kali memberikan gagasan pentingnya untuk memberikan pujian kepada anak dalam proses mendidiknya. Memberikan pujian dalam mendidik anak menciptakan suasana yang lebih sehat dalam pembelajaran dibanding dengan mendidik anak berdasarkan teori umur, jenis kelamin, atau kemampuan. Bagi orang tua yang pada masa kecilnya tidak dibiasakan mendapat pujian akan menjadi sebuah tantang karena tentu ini bukan sebuah budaya di kehidupannya. Oleh karena itu perlunya orang tua membiasakan diri terhadap hal-hal yang mendukung tumbuh kembang sang anak meskipun hal-hal tersebut sangat jauh dari apa yang didapati dirinya dirinya. Faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua menurut Hurlock adalah sebagai berikut:

1) Kepribadian orang tua

Perbedaan kepribadian yang dimiliki setiap orang tua tentunya mempengaruhi pola asuh terhadap anak. Sebagai contohnya adalah perbedaan orang tua tempramen dan orang tua yang peka terhadap anaknya. Orang tua tempramen biasanya akan lebih mudah untuk marah terhadap perubahan yang dialami anaknya, berbeda dengan orang tua yang peka lebih berusaha untuk memahami anaknya.

2) Persamaan dengan pola asuh yang diterima orang tua

Perbuatan yang pernah dialami atau dirasakan orang tua biasanya menjadi dasar dalam mendidik anak secara sadar maupun tidak. Orang tua yang pada masa kecilnya sering dikritik biasanya menjadi mudah untuk mengkritik anaknya saat melakukan sesuatu yang baru.

3) Agama atau keyakinan

Nilai-nilai agama dan keyakinan juga mempengaruhi pola asuh anak. Mereka akan mengajarkan si kecil berdasarkan apa yang dia tahu benar misalkan berbuat baik, sopan, kasih tanpa syarat atau toleransi. Semakin kuat keyakinan orang tua, semakin kuat pula pengaruhnya ketika mengasuh si kecil. Pola asuh juga perlu berpacu pada nilai-nilai agama dan keyakinan. Orang tua biasanya mengajarkan hal-hal berdasar agama yang relevan terhadap kehidupan anak seperti berbuat baik, menjaga sopan santun, hingga toleransi. Semakin baik pemahaman orang tua terhadap agama maka semakin baik pula pengaruhnya terhadap pola asuh anak.

4) Pengaruh lingkungan

Lingkungan seperti keluarga ataupun teman menjadi sumber ilmu bagi orang tua yang baru mempunyai anak. Perlunya kemampuan orang tua untuk bisa memilah dengan baik dan benar cara mengasuh anaknya. Semakin baik lingkungan, semakin baik pula pola asuh yang bias didapat untuk mengasuh anak

5) Pendidikan orang tua

Orang tua yang terdidik tentu akan lebih terbuka untuk menerima

informasi atau membaca literatur-literatur yang dapat membantunya mengasuh anak diluar dari pengalaman yang didapat dari keluarganya.

6) Usia orang tua

Usia menjadi salah satu factor terhadap pola asuh anak. Orang tua muda biasanya lebih menuruti kemauan anaknya dibanding orang tua yang lebih tua. Komunikasi kepada anak juga berpengaruh berdasarkan usia. Orang tua yang lebih muda cenderung memahami anak karena biasanya memiliki kemampuan untuk mengetahui dunia sang anak. Berbeda dengan orang tua yang usianya lebih tua biasanya kesulitan untuk mengetahui tumbuh kembang dunia anak karena perbedaan umur yang jauh.

7) Jenis kelamin

Perbedaan jenis kelamin juga menjadi pengaruh. Ibu dengan sifat mengasuhnya sementara ayah lebih kepada kepemimpinan. Hal-hal tersebut biasanya sering didengar lewat istilah ‘ibu khawatir anaknya terluka, sedangkan ayah khawatir anaknya tidak bias apa-apa’.

8) Status sosial ekonomi

Perbedaan status sosial ekonomi juga menjadi penunjang dalam mengasuh anak. Orang tua dengan status sosial ekonomi lebih tinggi biasanya lebih memberikan keterbukaan kepada anaknya untuk mencoba hal-hal baru, sementara orang tua dengan status sosial lebih rendah cenderung membatasi anak. Ekonomi merupakan hal mendasar yang disebut fundamental yang berpengaruh terhadap segala kalangan masyarakat sosial, dimana ekonomi menjadi modal untuk manusia

menjalani kehidupan. Salah satu pengaruh besar dalam berkembangnya kejahatan adalah kondisi dan perubahan ekonomi, hal ini dilatarbelakangi oleh kondisi perekonomian sebuah keluarga yang sedang susah dan tidak mendapat pekerjaan. Berkaitan terhadap kondisi ekonomi yang sedang susah memunculkan berbagai ragam cara orang untuk mencari kecukupan bahkan kesejahteraan ekonomi, salah satunya adalah dengan mempekerjakan anak. Pada masa ini mempekerjakan anak tidak hanya mempekerjakannya secara langsung di jalan, tetapi telah berkembang dengan mempekerjakan atau menjadikan anak sebagai daya jual di media social seperti tiktok

9) Kemampuan anak

Orang tua terlalu membeda-bedakan perhatian kepada setiap anak seperti pada nak yang berbakat, sakit, atau mengalami sindrom autisme, sehingga menghambat atau menghancurkan kemampuan seorang anak.

10) Situasi

Orang tua harus mampu memahami situasi seperti tidak terlalu keras kepada anak yang berperilaku penurut dibanding anak yang agresif dan keras kepala.³⁷

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu penunjang terkait pengeksploitasian anak dibawah umur. Ekonomi yang rendah memungkinkan anaknya untuk melakukan pekerjaan atau menjadikan anaknya saran untuk mendapatkan uang.

³⁷ Andi Muh. Aswan I. "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan", Skripsi, Makassar:Universitas Muslim Makassar hlm 53.

Perbuatan eksploitasi yang ramai saat ini dilakukan adalah mengeksploitasi anak di media social seperti tiktok dengan berbagai cara karena melihat potensi bahwa media social seperti tiktok mampu menghasilkan uang dengan memperdayakan anak-anak dibawah umur. Hal ini mulai menjadi tujuan orang tua ataupun pihak-pihak lain yang kesulitan ekonomi dengan menjadikan anak jalan pintas untuk memperbaiki ekonomi.

Faktor yang menjadi penyebab rendahnya ekonomi sebuah keluarga dimulai dari orang tua yang memiliki Pendidikan rendah, biasanya hanya sampai sekolah dasar. Rendahnya pendidikan inilah yang menyebabkan orang tua sulit untuk mencari pekerjaan, dimana pada masa ini kebutuhan yang diminta lapangan pekerjaan memerlukan pendidikan yang tinggi. Pengaruh pendidikan tidak hanya berhenti di perkonomian tetapi juga pada pemahan dan pola pikir orang tua untuk mencari solusi terhadap ekonominya. Pada akhirnya faktor-faktor ini menjadi pendorong orang tua menjadikan anak sebagai jalan pintas untuk sekedar membantu hingga menjadikan anak sebagai sumber untuk menghasilkan pendapatan.³⁸

3. Faktor Perkembangan Tren Media Sosial

Media sosial sebagai tempat untuk memposting sesuatu tentu memunculkan berbagai jenis tren-tren yang berbeda setiap masanya. Tren yang positif tentu memberikan dampak yang baik, begitu pula sebaliknya dimana tren yang buruk akan menghasilkan dampak yang buruk. Tren media sosial memiliki pengaruh

³⁸ Cahyani, K. N. (2023). Faktor Ekonomi Penyebab Eksploitasi Anak Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia. *LEX et ORDO Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 1(1), hlm.64.

tersebut dikarenakan apa yang menjadi daya tarik pada media sosial tentu akan menjadi inspirasi para pengguna media sosial lainnya dalam bertindak. Tren menjadikan anak menjadi bintang dalam konten di media sosial adalah salah satu yang viral belakangan ini. Munculnya tren seperti inilah yang menjadi salah satu penyebab meningkatnya eksploitasi anak di media sosial seperti tiktok semakin bertambah.

Orang tua menjadikan anak dalam konten bermedia sosialnya tentu bukan suatu hal yang salah, akan tetapi perlu memperhatikan berbagai hal agar perbuatannya tidak terjerumus menjadi suatu perbuatan yang merupakan tindakan eksploitasi anak. Kurangnya pemahaman orang tua inilah yang nantinya bisa menjadikan tren di media sosial ini sebagai sebuah perbuatan eksploitasi anak. Konten-konten dengan muatan anak ini nantinya akan menjadi tren yang nantinya ditiru dan diikuti oleh berbagai kalangan tanpa memperhatikan berbagai kepentingan anak, sehingga tren ini memungkinkan tindakan eksploitasi anak dilakukan secara sengaja ataupun tidak disengaja oleh orang tua maupun pihak-pihak lainnya di media sosial seperti tiktok.³⁹

4. Faktor Pengaruh Lingkungan

Lingkungan merupakan tempat pertama orangtua dan anak mendapat ilmu atau pengalaman. Pengaruh positif lingkungan tentu akan memberi dampak positif orang tua dalam merawat dan membesarkan anak. Pengaruh negative berdampak sebaliknya, orang tua akan menganggap lumrah sebuah perbuatan yang salah dikarenakan dampak dari lingkungan membiasakan suatu perbuatan yang

³⁹ Siregar, A. J. R., & Firmansyah, H. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Peran Media Sosial dalam Eksploitasi Anak. *UNES Law Review*, hlm 4937.

salah. Dampak dari lingkungan menjadi sebuah pendorong besar bagi orang tua dalam bertindak untuk mengasuh anak-anaknya, dimana lingkungan yang membiasakan eksploitasi anak akan membuat orang tua berpikir bahwa eksploitasi anak secara langsung maupun media sosial merupakan tindakan yang wajar dan diperbolehkan.

Eksplorasi anak secara ekonomi semakin berkembang dikarenakan oleh lingkungan yang tidak peduli atau bahkan mendukung tindakan tersebut. Tindakan-tindakan tersebut membuat semakin banyak pelaku-pelaku eksploitasi anak tidak perlu khawatir dalam melakukan aksinya karena memiliki lingkungan yang dapat dijadiannya sebagai pembenar tindakan yang dilakukannya. Lingkungan yang mewajarkan perbuatan eksploitasi biasanya dikarenakan kurangnya pemahaman dan pendidikan mengenai perbuatan eksploitasi anak. Hal-hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah dengan mengdukasi setiap orang tua dan lapisan masyarakat agar menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari tindak pidana eksploitasi anak di media sosial yang belakangan ini berkembang dan dianggap sebagai hal yang wajar.⁴⁰

5. Faktor Lemahnya Pengawasan Dan Penegakan Hukum

Tindakan eksploitasi anak secara ekonomi di media sosial seperti tiktok sudah lama diatur secara hukum di dalam undang-undang perlindungan anak dan didukung langsung oleh undang-undang ITE, akan tetapi semakin hari tindak pidana eksploitasi anak ini semakin banyak variasi dan semakin banyak pelakunya. Perkembangan ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan

⁴⁰ Windi Juwita Sari, *Bahaya Eksploitasi Terhadap Masa Depan Anak*, Vol 2, No 4, Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora, 2024, hlm 126.

pemerintah dalam mengawasi jalannya perkembangan media sosial. Media sosial yang 24 jam tidak berhenti berkembang tentu perlu mendapat pengawasan khusus terutama dalam kasus eksploitasi anak yang semakin hari semakin beragam. Pemerintah perlu berperan dalam memfilter dan memberikan edukasi terkait kasus eksploitasi anak secara ekonomi ini terutama tiktok yang saat ini sedang ramai menjadi wadah eksploitasi anak.

Faktor lain yang menyebabkan tindakan eksploitasi anak secara ekonomi di tiktok ini berkembang adalah lemahnya penegakan hukum terhadap para pelaku. Penegakan hukum diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, akan tetapi lemahnya penegakan hukum berpotensi menyebabkan para pelaku untuk mengulangi kesalahan yang sama. Kelemahan inilah yang menyebabkan para pelaku berani untuk bertindak atau bahkan mengulangi tindakan eksploitasi terhadap anak ini. Tindakan tersebut dilakukan karena para pelaku merasa mendapatkan peluang untuk terus melakukan tindakan eksploitasi anak secara ekonomi di tiktok dimana konsekuensi hukumnya rendah.⁴¹

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Di Tiktok

1. Teori Tentang Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana hadir di masyarakat dengan tujuan memberikan rasa aman terhadap individu maupun kelompok dalam masyarakat. Hukum pidana yaitu jenis hukum yang mengatur terkait pelanggaran kejahatan, serta memuat larangan

⁴¹ Apriko Tri Aziz dkk, *Penerapan Hukum Perlindungan Anak di Media Sosial: Menangani Kasus Eksploitasi dan Keamanan Anak di Dunia Digital (SMA 05 Bengkulu Tengah)*, Vol 5, No 1, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata, 2025, hlm 68.

dan sanksi.⁴² Strafbbaarfeit yang berasal dari bahasa belanda merupakan suatu istilah yang disebut sebagai Tindak Pidana. Setiap suku kata memiliki artian yang berbeda, pidana dan hukuman dimaknai oleh kata straf, dapat dan boleh dimaknai oleh baar, dan peristiwa, pelanggaran dan perbuatan dimaknai oleh kata feit.. Dalam ilmu hukum terdapat banyak artian maupun terjemahan-terjemahan serupa terhadap istilah delik atau strafbaarfeit. Delik merupakan sebuah perbuatan yang memungkinkan atau boleh untuk diberikan suatu hukuman, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, dan pelanggaran pidana yang mana disebutkan dalam beberapa terjemahan dan tafsiran hukum. Berdasarkan pendapat Moeljatno, perbuatan pidana atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang mendapat larangan yang dituangkan di dalam undang-undang dan mendapati suatu ancaman berupa pidana terhadap orang yang melanggar larangan di dalamnya.⁴³

Menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku pidana merupakan salah satu tahapan dalam memenuhi tujuan hukum. Makna dari pidana pada dasarnya adalah sebuah penderitaan atau nestapa yang diberikan secara sengaja oleh negara terhadap mereka atau seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Menurut Andi Hamzah pembedaan atau hukuman merupakan sebuah pemahaman umum, sebagai sebagai sanksi yang memberikan penderitaan atau nestapa yang secara sengaja ditujukan kepada seseorang pelaku pidana. Hukum pidana sendiri memiliki fungsi yang

⁴² Anggriani Wau dkk, HUKUM PIDANA, N.p., CV. Intelektual Manifes Media, 2024. Hlm 2.

⁴³ Tofik Yanuar Chandra, HUKUM PIDANA, Jakarta, PT. Sangir Multi Usaha, 2022, hlm 37.

berdasarkan pendapat Sudarto ada 2 yaitu:

1. Fungsi umum: Hukum pidana untuk mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata dalam masyarakat, sedangkan menurut oemar soemardji hukum adalah alat untuk menuju pada kebijakan dalam bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan.
2. Fungsi Khusus: Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memaksa, dengan sanksi yang berupa pidana yang sidatnya lebih tajam dari sanksi hukum lainnya. Kepentingan hukum meliputi orang kelompok orang(masyarakat, negara, dan sebagainya).⁴⁴

Dalam bahasa Belanda “straf” adalah sebuah terjemahan yang dikenal sebagai kata pidana. Istilah hukuman yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat merupakan terjemahan dari perkataan straf. Hukuman dan pidana memiliki perbedaan istilah berdasarkan pendapat Sudarto. Istilah hukuman memberikan pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja dijatuhkan terhadap seorang pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata, sedangkan istilah pidana adalah sebuah pengertian khusus yang berhubungan dengan hukum pidana. Maksudnya, apabila didapati seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum pidana, maka sanksi berupa pidana dapat dikenakan terhadap orang yang telah melanggar aturan pidana tersebut. Pidana adalah sesuatu yang menjadi inti permasalahan dalam hukum pidana , diaman harus memberikan sanksi pembalasan terhadap pelanggaran yang dilakukan seorang

⁴⁴ Indah susilowati dkk, Buku Ajar Hukum Pidana, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024. hlm 7.

pelaku. Roeslan Saleh memberikan pengertian di dalam bukunya yang berjudul “Stelsel Pidana Indonesia” bahwa “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”. Berdasarkan beberapa pendapat lain seperti pada pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arief makna dari arti pidana memiliki beberapa unsur, yaitu meliputi:

- a. pidana itu pada dasarnya merupakan suatu pemberian penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak membahagiakan;
- b. pidana itu dijatuhkan dengan sengaja oleh orang atau badan yang memiliki kekuasaan didalamnya (oleh pihak berwenang);
- c. pidana itu dijatuhkan pada seseorang yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana menurut undang-undang.

secara singkat unsur-unsur dari tindak pidana berdasar pada pendapat S.R Sianturi dapat dirangkai sebagai berikut:

- a. Terdapat subyek;
- b. Terdapat kesalahan atau kelalaian;
- c. Bersifat melawan hukum (dari perbuatan);
- d. Sebuah perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
- e. waktu, tempat dan keadaan tertentu (unsur obyektif lainnya).

Pengertian dari tindak pidana apabila merujuk berdasarkan unsur-unsur

tindak pidana dapat dimaknai sebagai: Sebuah perbuatan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang tidak diperbolehkan (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).

Setiap tindak pidana yang tertulis dan tertera didalam KUHP terbagi menjadi dua macam unsur di dalamnya, yaitu unsur subyektif dan Obyektif. Berdasarkan buku yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia yang ditulis oleh P.A.F. Lamintang unsur subyektif memiliki suatu maksud yaitu unsur-unsur yang berkaitan atau melekat terhadap diri si pelaku termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hati si pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang berkaitan terhadap kejadian-kejadian, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Adapun unsur subyektif suatu tindak pidana itu adalah:

- a. perbuatan yang dilakukan atas dasar kesengajaan atau kelalaian(dolus atau culpa);
- b. adanya tujuan atau voornemen pada sebuah perbuatan atau poging seperti dijelaskan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. berbagai maksud atau oogmerk, seperti yang terdapat misalnya pada perbuatan kejahatan berupa pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain- lain;
- d. telah memiliki niat dan telah memiliki rancangan perencanaan atau voorbedachte raad, seperti yang terdapat di dalam kejahatan

pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP;

- e. perasaan takut atau vrees, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur obyektif suatu tindak pidana adalah:

- a. perbuatan melawan hukum dimana pelaku melakukan suatu perbuatan yang melampaui haknya (*wederrechtelijkheid*);
- b. kualitas atau keadaan dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. kausalitas, merupakan suatu hubungan sebab akibat terhadap sebuah perbuatan atau tindakan yang terjadi karena disebabkan oleh suatu perbuatan atau tindakan lainnya.

Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan kesalahan. Dan juga memiliki hubungan yang erat dengan penentuan subyek hukum pidana. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana harus memenuhi syarat-syarat: melakukan perbuatan pidana, diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab, ada bentuk kesalahan baik kesengajaan maupun kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf.⁴⁵

Dalam istilah asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang mengarah pada pemedanaan

⁴⁵ Jennah, R. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Tua Pelaku Eksploitasi Anak Untuk Konten Media Sosial* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surabaya), hlm 13.

sesorang dengan maksud memutuskan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas sebuah perbuatan pidana yang terjadi atau tidak.⁴⁶ Pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus diperhatikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana. Soalnya apakah pertanggungjawaban itu diminta atau tidak yang terpenting adalah pada kebijakan pihak yang berkepentingan untuk memutuskan apakah merasa perlu atau tidak menurut pertanggungjawaban tersebut.

Masalah tersebut menyangkut subjek tindak pidana yang pada umumnya oleh si pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya, tidaklah mudah untuk memastikan siapakah si pembuatnya karena untuk menentukan siapa yang bersalah harus sesuai dengan proses yang ada yaitu sistem peradilan pidana. Dengan demikian tanggung jawab tersebut selalu ada, meskipun belum pernah dituntut oleh pihak yang berkepentingan, jika pelaksanaan peranan yang telah berjalan itu ternyata tidak mencapai tujuan atau persyaratan yang diinginkan. Demikian pula halnya dengan masalah terjadinya perbuatan pidana atau delik, suatu tindakan yang telah melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidaknya oleh undang-undang yang telah dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum. Suatu perbuatan yang melawan hukum belumlah cukup untuk menjatuhkan hukuman di samping kelakuan melawan hukum harus ada seorang pembuat (dader) yang bertanggung jawab atas perbuatannya.

⁴⁶ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education Loqman, 2012, hlm 73.

Adpaun yang menjadi persoalan dalam kemampuan bertanggungjawab adalah apakah pelaku yang melakukannya adalah “norm addresat” (sasaran norma) yang kecuali dinyatakan sebaliknya yang mampu. Seseorang dianggap (supposed) dasarnya terdakwa pada bertanggungjawab, kecuali dinyatakan sebaliknya. KUHP tidak menuliskan perumusan mengenai kapan seseorang mampu bertanggungjawab, tetapi hanya menuliskan pengaturan yang menunjuk ke arah tersebut, seperti tertera dalam buku I, bab III, pasal 44 KUHP, yang bertuliskan: “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit, tidak dipidana”.⁴⁷

Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam Undang-undang Hukum Pidana. Meskipun demikian orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi pidana karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah perbuatan atau kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian untuk dapatnya seseorang dijatuhi pidana harus memenuhi unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana. Van Hamel menyatakan pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk :

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.
- b. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh

⁴⁷ Lukman Hakim, ASAS-ASAS HUKUM PIDANA, Yogyakarta, Deepublish, 2020, hlm 55.

masyarakat.

- c. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban (teorekensvatbaarheid) mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.

Moeljatno menyatakan pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe). Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa pelaku dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Ada pelaku tindak pidana (baik orang maupun badan hukum).
- b. Ada perbuatan (baik aktif maupun pasif).
- c. Ada kesalahan (baik sengaja maupun culpa).
- d. Mampu bertanggung jawab (tidak ada alasan pemaaf dan tidak ada alasan pembeda).
- e. Bersifat melawan hukum (sesuai dengan azas legalitas).⁴⁸

2. Pengertian Eksploitasi Anak

Eksploitasi berasal dari bahasa inggris yang secara harfiah yaitu exploitation. Kata exploitation memiliki arti yang berupa pemanfaatan yang

⁴⁸ Maulani, D. G. (2013). Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1). hlm 4.

secara berlebihan dan sewenang-wenang terhadap sebuah subyek yang dieksploitasi dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan ekonomi. Perbuatan eksploitasi biasanya tidak memperhitungkan rasa kelayakan, keadilan, dan kompensasi kesejahteraan.

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan bahwa terdapat aturan hukum yang tertera didalamnya yang mendefinisikan arti kata “eksploitasi”. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.⁴⁹ Penjelasan eksploitasi juga dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring kementerian pendidikan dan kebudayaan, dimana maksud dari kata eksploitasi adalah perbuatan yang bertujuan untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan dengan cara melakukan pemaksaan, pemerasan, mempergunakan secara berlebih dan tidak etis dan tidak memikirkan hak-hak pihak lainnya sehingga perbuatannya merupakan tindakan yang menyalahi aturan.

Eksploitasi anak adalah perbuatan yang secara sepihak memanfaatkan anak dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan lainnya yang dilakukan

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

oleh orang tua maupun pihak lainnya dengan cara pemaksaan ataupun sukarela dengan tidak memperhatikan hak anak seperti kesehatan mental dan tubuh kembang fisiknya.⁵⁰ Meskipun sudah diatur dalam undang-undang dan pelakunya dapat dihukum, eksploitasi anak masih sering terjadi di Indonesia. Meskipun demikian, para pelaku tetap tidak memperdulikan hukum dan terus memanfaatkan anak-anak demi kepentingan pribadi. Dalam UU No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, ada beberapa jenis eksploitasi anak yang diatur sebagai berikut:

a) Eksploitasi ekonomi

Penggunaan tenaga anak untuk bekerja demi keuntungan orang lain adalah bentuk eksploitasi yang paling sering terjadi. Anak-anak sering dirampas untuk bekerja di lingkungan yang berbahaya dan melelahkan, seringkali tanpa mendapatkan bayaran yang cukup atau perlindungan. Berdasarkan laporan International Labour Organization (ILO) tahun 2021, sekitar 160 juta anak terlibat dalam pekerjaan yang merugikan kesehatan dan pertumbuhan mereka. Anak-anak yang bekerja sering kali berisiko tinggi mengalami cedera dan penyakit kronis.

b) Eksploitasi seksual

Anak-anak terpaksa terlibat dalam kegiatan seksual yang tidak mereka mengerti dan tidak sesuai bagi mereka. Eksploitasi seksual mencakup perilaku tidak pantas dari individu lain, kegiatan terkait pornografi, penggunaan bahasa pornografi, serta memaksa anak untuk

⁵⁰ Piri, M. T. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). *Lex Administratum*, 2013, hlm 26.

terlibat dalam prostitusi dan pembuatan materi pornografi. Contoh pemanfaatan seksual terhadap anak termasuk memaksa anak untuk difoto telanjang untuk produksi pornografi dan mempekerjakan anak dalam industri prostitusi. Perilaku atau penggunaan kata-kata yang berhubungan dengan pornografi terhadap anak juga termasuk dalam eksploitasi seksual. Menurut informasi tersebut, sekitar 2 juta anak dipaksa terlibat dalam eksploitasi seksual dan pornografi setiap tahun, dari total 168 juta kasus, menyebabkan trauma dan mendorong beberapa anak untuk menggunakan obat-obatan dan alkohol.

c) Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial mencakup semua perilaku terhadap anak yang bisa menghambat perkembangan emosional mereka. Misalnya, menggunakan anak demi popularitas atau keuntungan finansial. Meskipun anak-anak masih mendapatkan hak seperti tempat tinggal dan pendidikan yang layak, perkembangan emosi mereka terganggu. Segala bentuk aktivitas yang memaksa anak melakukan sesuatu atau mengganggu perkembangan emosinya akibat tindakan orang lain dapat digolongkan sebagai eksploitasi sosial. Perkembangan emosi anak sangat penting, dan jika tidak dicegah, mereka bisa kehilangan hak-hak dasarnya.⁵¹

Dalam kajian hukum pidana, persoalan untuk menentukan kriteria seorang anak walaupun secara tegas didasarkan pada batas usia, namun apabila diteliti beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang

⁵¹ Windi Juwita Sari, *Op.Cit*, hlm 127.

mengatur masalah batas usia anak, juga terdapat perbedaan. Beberapa pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pengaturan belum dewasa pada hukum pidana tertera pada Buku I KUHP Tentang Ketentuan Umum tepatnya pada Bab III yang mengatur tentang pengecualian, pengurangan hukuman dan penambahan sifat yang terdapat pada pasal 45 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang berbunyi “jika orang di bawah umur dituntut karena melakukan tindak pidana ketika umurnya belum cukup 16 (enam belas) tahun, dapatlah hakim : supaya anak yang bersalah itu dikembalikan kepada orang tua atau walinya atau pemeliharannya dengan tidak dijatuhkan sesuatu pidana. Belum dewasa adalah mereka yang berumur 16 (enam belas) tahun”.⁵² Jadi didalam KUHP umur 16 (enam belas) tahun merupakan batas umur dalam menentukan kedewasaan seseorang dan apabila umur seseorang itu telah melewati batas usia yang telah ditentukan KUHP, maka seseorang itu dianggap sudah dewasa.
- b. Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah

⁵² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

demi kepentingannya. Seiring dengan perkembangan jaman dan perkembangan hukum di kehidupan masyarakat, maka pengertian anak menjadi berbeda- beda.⁵³

- c. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang Konvensi ILO (International Labour Organization) No. 82 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerja Terburuk Untuk Anak.

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang Konvensi ILO (International Labour Organization), batas kedewasaan anak terdapat pada pasal 1 (satu) yang tertulis bahwa anak semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.⁵⁴

- d. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 angka 1 undang-undang ini menerangkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi⁵⁵

⁵³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁵⁴ Undang-Undang No.1 Tahun 2002 Tentang Konvensi ILO (International Labour Organization) No.82 Mengenai Pelanggaran Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerja Terburuk Untuk Anak.

⁵⁵ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- e. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵⁶

3. **Eksplorasi Anak Secara Ekonomi Di tiktok Sebagai Tindak Pidana**

Merujuk Pasal 76I Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) yang menyebutkan bahwa Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak. Lebih khusus lagi dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.

Konstitusi mengamanatkan negara dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak asasi anak yang dilihat dengan terjaminnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, selain konstitusi secara normatif perlindungan hukum terhadap anak khususnya hukum pidana telah diatur secara khusus pula sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pidana Anak. Hal ini bertepatan dengan tujuan perlindungan anak sebagai upaya langkah terhadap perkembangan hidup manusia dan perkembangan sebuah bangsa dan negara, karena anak merupakan sosok yang perlu dilindungi dan dipastikan keselamatannya hidupnya sebagai penerus sebuah bangsa.⁵⁷

Salah satu faktor eksploitasi anak di media sosial seperti tiktok adalah alasan ekonomi. Kemiskinan yang ada di Indonesia menjadikan anak berada dalam posisi yang sangat rentan untuk dipaksa membantu perekonomian. Maka dari itu, faktor tertinggi penyebab terjadinya eksploitasi dalam bentuk ekonomi adalah karena faktor kemiskinan. Kemiskinan menjadi permasalahan utama di Indonesia. Banyak anak-anak yang harusnya menempuh pendidikan, dituntut oleh keadaan untuk bekerja guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tidak jarang juga anak-anak yang selayaknya masih duduk di bangku Sekolah Dasar tapi ia harus rela mengorbankan masa depannya dengan putus sekolah demi untuk makan. Hal itu disebabkan karena orang tua mereka tidak mampu untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka. Jangankan membiayai pendidikan, untuk makan sehari-hari pun mereka sulit.

Eksplorasi anak tersebut tidak bisa dibenarkan. Karena selayaknya anak memiliki hak-hak yang telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 Junto UU No. 35 Tahun 2014. Pengamen, pengemis cilik, dan asongan cilik merupakan salah satu contoh korban eksploitasi anak. Namun, tidak semua anak-anak yang diperalat untuk bekerja dan lain sebagainya adalah korban kemiskinan atau karena tuntutan kebutuhan keluarga. Ada juga Eksploitasi Anak melalui Konten

⁵⁷ Guntur Rambey. "Bantuan Hukum Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 4.3 (2023), hlm 207.

media sosial seperti tiktok karena anak–anak tersebut adalah salah satu korban kejahatan perdagangan manusia atau yang lebih dikenal sebagai Human Traffic. Kejahatan perdagangan manusia atau Human Traffic adalah Perdagangan manusia melibatkan penggunaan kekerasan, penipuan, atau paksaan untuk melakukan beberapa jenis pekerjaan atau tindakan seks komersial. Anak–anak diperlakukan sebagai sumber penghasilan oleh oknum–oknum tidak beradab.

Pada era digitalisasi seperti saat ini pastinya mempengaruhi ekonomi di masyarakat. Semakin berkembang teknologi maka akan makin maju juga kejahatan bertindak. Semakin canggih peradaban akan semakin canggih pula kejahatan. Hal inilah yang memunculkan perbuatan eksploitasi yang dilakukan secara digital. Kids Influencer adalah contoh eksploitasi ringan di era digitalisasi. Dianggap sebagai eksploitasi ringan karena di era digitalisasi menjadi seorang publik figur adalah impian atau didambakan. Maka sebab itulah, eksploitasi yang dilakukan secara digital seperti sering tidak dipermasalahkan dan kurang mendapat perhatian. Namun perbuatan tersebut dapat memunculkan dampak yang tidak baik bagi kesejahteraan anak. Perilaku orang tua dalam mengontrol anak– anaknya merupakan suatu bentuk tanggung jawab terhadap hak–hak anak. Bentuk eksploitasi digital lebih dominan terhadap eksploitasi ekonomi. Hal tersebut ditandai dengan adanya Adsense, Endorse, dan gift. Seorang Influencer yang membuat dapat diaksesnya sebuah konten karena uang dan di dalam konten tersebut bermuatan atau terlihat anak yang dijadikan pemeran melalui cara paksaan ataupun tidak. Hal tersebut bisa diartikan sebagai eksploitasi dengan catatan anak tersebut berusia kurang dari 18 tahun sesuai

dengan pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014 serta tidak melanggar hak-hak anak.⁵⁸

Untuk mengetahui apakah eksploitasi anak oleh orang tuanya ataupun pihak lainnya untuk konten ataupun tindakan lainnya di tiktok dapat dikategorikan sebagai tindak pidana maka harus diketahui unsur-unsur tindak pidana yang disebutkan dalam undang-undang terkait. Menurut Ahmad Sofian (2018), Unsur-unsur tindak pidana eksploitasi anak yaitu:

- a. Setiap orang-orang merupakan unsur subyektif yakni pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan pidana yang ia lakukan tersebut.
- b. Yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak Yang dimaksud di sini yaitu memperkerjakan atau memperdagangkan anak dalam bidang seksual untuk mendapatkan keuntungan.
- c. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain Seorang yang mengeksploitasi seksual anak mempunyai maksud dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan tindak pidana eksploitasi terhadap seksual anak yang mana seorang anak harus mendapat perlindungan dan di jauhkan dari kegiatan prostitusi yang bertentangan dengan harkatnya.

Berdasarkan pendapat yang dipaparkan oleh Ahmad Sofian dapat disusun unsur pidana terkait eksploitasi anak secara ekonomi di Tiktok sebagai berikut:

⁵⁸ Rizki, M. A., Azizah, V. R., & Fuady, M. Z. (2024). Eksploitasi Anak melalui Konten Youtube Menurut Undang-Undang dan Hukum Pidana Islam. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 5(2), hlm 196

1. Subjek Hukum (Pelaku)

Maksud dari subjek hukum adalah “Setiap Orang” yang merupakan pelaku termasuk orang tua anak yang dieksploitasi ataupun pihak-pihak lain seperti keluarga dan agensi.

2. Perbuatan

Terkandung perbuatan yang merupakan tindakan eksploitasi anak secara ekonomi yaitu:

- a. Mempergunakan anak dengan tujuan keuntungan finansial
- b. Memaksa anak dalam perbuatan eksploitasinya sebagai aktor utama dalam bentuk konten dan aktivitas untuk monetisasi(Donasi, Gift, Endorse, dll)
- c. Terhadap konten atau tindak lainnya yang diperbuat tidak memperhatikan kepentingan anak seperti dampak, hak, dan kewajiban sang anak.

3. Objek Tindak Pidana

Adanya objek yang di eksploitasi berupa seorang anak yang berusia dibawah 18 tahun berdaar pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan anak.

4. Niat Jahat (Mens Rea)

Ditemukan niat jahat pelaku mengeksploitasi anak dengan tujuan mencari keuntungan, meskipun dapat dibuktikan melalui kesengajaan ataupun kelalaian.

Meskipun secara eksplisit sulit untuk dibuktikan, namun jika tujuan orang

tua memanfaatkan anak sebagai obyek konten media sosial adalah untuk mendapatkan uang dari kegiatan tersebut maka mengacu pada undang-undang, perbuatan yang dikerjakan orang tua tersebut dapat disebut sebagai eksploitasi anak secara ekonomi. Jika kita menitiknematkan frasa ‘eksploitasi baik ekonomi maupun seksual’, tentunya eksploitasi anak ini merupakan bentuk tindak pidana dan orang tua sebagai pelaku eksploitasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana secara penuh sebagai pelaku utama, menyuruh melakukan, atau turut serta dan dikenakan akibat hukum berupa sanksi pidana.

Terdapat juga dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Bab VII meskipun didalamnya perbuatan mengenai eksploitasi anak di tiktok tidak disebutkan secara. UU ITE hanya menjelaskan ketentuan pidana yang menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak yaitu dalam Pasal 27 ayat (1), yang menyebutkan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Sehingga diperlukannya penghubungan oleh Undang-Undang Perlindungan anak dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dengan tujuan agar saling melengkapi dan menyempurnakan kebijakan hukum.⁵⁹

4. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Di Tiktok

a. Anak Sebagai Pemeran Utama Dalam Melakukan Digital Begging Live

⁵⁹ Roudetul Jennah, *Op.Cit*, Hlm 17

Streaming (Mengemis Online)

perkembangan informasi dan komunikasi saat ini semakin merangsek maju dimana awalnya menggunakan alat konvensional seperti koran dan surat, saat ini telah bertukar menggunakan internet yang merupakan alat canggih terbaru. Hampir semua orang di masyarakat memanfaatkan internet, terutama jika mereka memiliki telepon seluler. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat telah banyak diadopsi dan digunakan sebagai platform untuk mendukung pertumbuhan kreativitas manusia di ranah digital. Di sisi lain, beberapa orang menyalahgunakannya. Meningkatnya jumlah pengemis online adalah salah satu fenomena yang saat ini menjadi topik perbincangan. Beberapa orang dengan mudah menghasilkan uang dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Namun, karena perkembangan ini, masyarakat kini menggunakannya dengan kurang bijak.

Salah satu aplikasi yang sering digunakan pada saat ini adalah Tiktok, aplikasi ini digunakan untuk menyebarkan video yang berdurasi pendek. Seiring berkembangnya teknologi tiktok perlahan-lahan semakin berkembang. Algoritma dari tiktok sendiri membuat semakin populer, sehingga dapat menyebarkan video pengguna menyebar dan tanpa batas siapa saja yang melihatnya. Aplikasi TikTok sendiri memiliki banyak fitur diantaranya fitur live streaming. Fitur ini semulanya hanya dipergunakan untuk mempromosikan produk, berkomunikasi dengan penontonnya supaya lebih dekat, serta menampilkan kreativitas. Didalam fitur live streaming ini terdapat virtual gift yaitu penghargaan atau hadiah bagi kreator tiktok yang melakukan live streaming. Tidak hanya itu di dalam fitur ini kita bisa menghasilkan keuntungan. Namun, kebanyakan kreator tiktok menyalahgunakan

fitur live streaming dengan mempertontonkan adegan yang berbahaya bahkan hingga asusila yang tujuannya mencari perhatian penonton atau membuat mereka merasa iba sehingga memberi virtual gift (hadiah online) sebanyak-banyaknya. Perbuatan inilah yang kemudian menjadikan anak sebagai korban eksploitasi dalam tindakan tersebut, dimana anak memiliki daya tariknya sendiri di tiktok dan membuat orang tua maupun pihak lain mengeksploitasi anak melalui cara ini. Salah satu tindakan eksploitasi anak ini yang beberapa waktu lalu viral dilakukan oleh sebuah panti asuhan di kota Medan.⁶⁰

b. Anak Sebagai Konten Monetisasi (Sharenting Komersial)

Praktik sharenting, istilah gabungan dari kata sharing (berbagi) dan parenting (pengasuhan), mengacu pada perbuatan orang tua dalam membagikan informasi dan dokumentasi kehidupan anak-anak mereka ke media sosial. Istilah ini mulai dikenal di dunia maya sejak tahun 2013 dan masuk ke dalam literatur akademik pada 2015. Pada awalnya, sharenting dinilai sebagai ungkapan kasih sayang dan kebanggaan orang tua kepada anak-anaknya. Namun, seiring berkembangnya media sosial dan melajunya eksistensi digital, sharenting perlahan-lahan bertukar menjadi praktik yang memunculkan risiko, terutama ketika muatan yang dimunculkan di media sosial dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi seperti endorsement, iklan produk, atau pengumpulan cuan melalui views dan followers. Keadaan terparah dari tindakan ini, anak tidak lagi diposisikan sebagai subjek yang berhak atas perlindungan, tetapi sebagai objek ekonomi digital yang

⁶⁰ Sari, Nurma Novita, and Yudha Bagus Tunggal Putra. "PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGEMIS YANG DILAKUKAN MELALUI LIVE STREAMING TIKTOK." *CLEAR: Criminal Law Review* 2.2 (2024), hlm 80.

tidak hanya dimonetisasi tetapi juga terekspos secara permanen di ruang maya sejak usia dini, bahkan sejak dalam kandungan.

Menurut data AVG Technologies, sebanyak 81% anak-anak di bawah usia dua tahun di tujuh negara di Eropa dan Amerika telah memiliki identitas digital, dan 23% bahkan telah memiliki jejak digital sejak dalam kandungan melalui unggahan foto sonogram oleh orang tuanya. Data-data tersebut menampilkan bahwa kehidupan digital seorang anak dimulai bahkan sebelum mereka mempunyai kendali atas diri ataupun kapasitas hukum untuk meyakinkan informasi mana yang cocok untuk dibagikan. Di usia rata-rata enam bulan, sebagian besar anak telah memiliki eksistensi pada duni maya yang dibangun oleh orang tua mereka, umumnya tanpa perkiraan memadai terhadap dampak jangka panjang atas hak privasi dan keamanan data anak. Setiap tindakan membagikan informasi pribadi memerlukan adanya persetujuan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya pada Pasal 26, yang menyebutkan bahwa penggunaan data pribadi melalui media elektronik harus didahului dengan persetujuan dari pemilik data. Persetujuan ini menjadi dasar legal dalam membagikan informasi pribadi, termasuk milik anak-anak. Karena anak belum mencapai kedewasaan, mereka dianggap tidak memiliki kemampuan mengutarakan keinginan atau menentukan pilihan pribadi mereka. Oleh sebab itu, saat seorang anak tidak mempunyai kemampuan dalam menciptakan sebuah keputusan demi melindungi hak privasinya, orang dewasa, terutama orang tua, memiliki tanggung jawab penuh untuk menjaga dan memperjuangkan hak-hak anak atas nama mereka.

Tren sharenting juga didorong oleh meningkatnya kebiasaan atau budaya selebritas di media sosial, terutama fenomena selebgram ibu atau mom influencer yang kini perlahan beralih ke tiktok. Para orangtua seringkali mengekspos dokumentasi kehidupan rumah tangga dan tumbuh kembang anak mereka untuk menciptakan kedekatan dengan para penonton, yang kemudian menumbuhkan kapital sosial dan ekonomi. Pengaruh ini kemudian ditiru oleh orang tua ataupun pihak-pihak lain dari kalangan biasa yang terinspirasi untuk mendapatkan dukungan emosional, validasi sosial, atau bahkan potensi monetisasi dari aktivitas daring mereka. Sharenting mulai beralih fungsi dimana tidak hanya sekadar menunjukkan ekspresi kasih sayang, melainkan telah menjadi bagian dari rencana digital branding keluarga yang secara sadar menjadikan anak sebagai bagian dari aset visual yang diperjualbelikan dalam ekosistem ekonomi digital, dimana hal ini berujung memunculkan banyak pihak yang akan mengeksploitasikan anak di media sosial seperti tiktok.⁶¹

C. Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Di Tiktok

Menurut kamus besar bahas Indonesia (KBBI) akibat hukum didefinisikan akibat yang timbul dari peristiwa hukum. Sedangkan menurut Acmad Ali yang dikutip oleh Abdul Roup berpendapat bahwa akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Sedangkan Menurut Moh Ainul Mustofa, Akibat Hukum didefinisikan

⁶¹ Sitorus, Deskia Renata, et al. "Kekosongan Regulasi atas Sharenting Komersial: Urgensi Eksaminasi sebagai Pengawasan dalam Perlindungan Anak di Era Digital." *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 5.1 (2025): hlm 5.

sebagai Akibat hukum yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Sedangkan Menurut Soeroso mendefinisikan akibat hukum sebagai suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku. Berdasarkan pengertian akibat hukum menurut para Ahli dapat disimpulkan bahwa akibat hukum adalah suatu dampak yang muncul disebabkan oleh sebuah kejadian hukum. Ada 3 jenis Akibat hukum antara lain:

1. Akibat Hukum berupa lahirnya, berubahnya, lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya adalah perubahan keadaan dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum yang terjadi oleh seorang manusia saat mereka memasuki usia 21.
2. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, lenyapnya suatu hubungan hukum. Contohnya timbulnya hubungan hukum diakrenakan perjanjian jual beli yang disepakati oleh dua pihak.
3. Akibat hukum berupa lahirnya sanksi apabila melakukan tindakan yang melawan hukum. Sanksi akibat hukum jika dilihat kenyataan dilapangan dibedakan 2 antara lain
 - a. Sanksi Hukum dibidang hukum publik yang diatur didalam Pasal 10 KUHP yang berupa hukuman pokok dan Hukuman Tambahan.
 - b. Sanksi pidana dibidang privat antara lain:
 - a) Melakukan perbuatan hukum (Pasal 1365 KUHPer)

b) Melakukan wanprestasi (Pasal 1366 BW).⁶²

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah dasar utama yang mengatur terkait perlindungan anak, seperti yang tertulis dalam pasal 28B ayat (2), dan pasal 34 ayat (1) yang menyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi.” Pasal 34 ayat (1) “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah hasil penyesuaian atau pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Hal tersebut tentunya dengan pertimbangan dan pengamatan maksimal dari para legislator yang dalam prosesnya tentu mempertimbangkan beberapa pembahasan terkait anak itu sendiri.

Undang-Undang HAM (Hak Asasi Manusia) telah mengatur mengenai hak anak, penerapan dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, serta juga kewajiban pemerintah dan negara untuk memberikan penjagaan pada anak, tapi juga masih membutuhkan aturan perundang-undangan khusus yang dapat dijadikan dasar hukum bagi pelaksanaan hak anak tersebut. Eksploitasi anak didefinisikan sebagai tindakan mempergunakan anak untuk kepentingan pribadi atau orang lain yang mengakibatkan anak tersebut menderita kerugian, baik secara fisik, mental, moral, maupun sosial.

Salah satu bentuk memberikan kepastian hukum atas perlindungan anak yaitu dengan dibuatnya larangan serta sanksi bagi pelaku yang melakukan tindak

⁶² Moch Syaifudin Barizah, (2019), *PERTANGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PEMILU*, (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surabaya), hlm 47.

eksploitasi terhadap anak. Larangan dan sanksi tersebut tertulis dalam Pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan hak anak. Larangan dan sanksi bagi pelaku eksploitasi anak khususnya eksploitasi secara ekonomi. Ditentukan menurut Pasal 76I yang menyatakan: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.” Terkait dengan sanksi diatur dalam pasal 88 menyatakan; “Setiap Orang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000.00 (dua ratus rupiah).”

Banyak orang tua yang tidak dapat memberikan yang terbaik kepada anaknya. Hal ini terbukti dengan banyaknya anak yang terlantar dan tidak menerima pengasuhan yang sesuai, baik secara fisik, mental, religius, dan sosial. Kebutuhan fisik menjamin bahwa anak akan tumbuh dengan sehat. Harus ada perawatan khusus untuk anak, baik sebelum maupun sesudah kelahiran. Diantaranya, mendapatkan nutrisi yang cukup, tempat tinggal yang layak, dan pakaian yang layak. Adapun kebutuhan secara psikologis, akan terpenuhi dengan terwujudnya rasa kasih sayang dan pengertian orang tua serta masyarakat agar seorang anak dapat hidup dalam lingkungan yang penuh kasih sayang untuk memastikan kesehatan fisik dan mentalnya.⁶³

Dengan demikian dapat dilihat secara jelas mengenai ketentuan sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku eksploitasi anak secara ekonomi di tiktok

⁶³ Rizki, M. A., Azizah, V. R., & Fuady, M. Z., *Op.Cit*, hlm 204.

maupun kehidupan sehari-hari yaitu berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan dalam pasal 76I bahwa seseorang tidak diperbolehkan melakukan tindakan eksploitasi dalam bentuk ekonomi atau seksual. Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana eksploitasi terdapat dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2014 pasal 88 dan 83 yang jika dirincikan sebagai berikut:

- a. Pasal 88: “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).” Dalam pasal 88 telah jelas bahwa seseorang yang melanggar tindak pidana eksploitasi terhadap anak akan diberikan ancaman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda maksimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Yang dimaksud anak dalam pasal ini adalah anak yang terdapat dalam pasal 1 yaitu seseorang yang kadar usianya belum sampai 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Pasal 83: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).” Dalam pasal 83 telah disinggung pasal sebelumnya yaitu pasal 76F. Didalam pasal 76F ditegaskan bahwa seseorang dilarang untuk membebaskan, mengabaikan, menyuruh

melakukan, atau turut serta dalam penculikan, penjualan/perdagangan anak. Apabila seseorang atau suatu kelompok melakukan hal-hal yang dilarang dalam pasal 76F maka akan dijatuhi pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda minimal Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan maksimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).⁶⁴

Berdasarkan pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE, apabila para pelaku eksploitasi anak di tiktok membuat konten ataupun tindakan eksploitasi yang didalamnya mengandung muatan asusila, pasal ini dapat juga dikenakan bagi para pelaku. Pasal ini melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Jika hal tersebut dilakukan kepada anak maka posisi anak di sini akan menjadi unsur pemberat. Seperti dijelaskan dalam Pasal 52 ayat (1) UU ITE: Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.⁶⁵

Sebenarnya, eksploitasi dan perdagangan anak masih sering terjadi di Indonesia. Namun, tidak semua anak yang bekerja seperti pekerja jalanan, penjual kecil, dan bahkan influencer anak di bawah usia 18 tahun bekerja dengan orang tua atau orang dewasa lainnya. Salah satu yang menjadi penyebab utama keputusan mereka untuk putus sekolah adalah membantu orang tua mereka memenuhi

⁶⁴ Ibid, hlm 198.

⁶⁵ Jennah, R, *Loc. Cit*

kebutuhan sehari-hari karena tingkat kemiskinan yang tinggi di Indonesia. Ini berbeda dari contoh eksploitasi digital orang tua terhadap anak-anak mereka, di mana anak-anak tersebut tampaknya digunakan sebagai sumber pendapatan bagi orang tua mereka melalui endorsement atau taktik serupa lainnya. Oleh karena itu, penting untuk menekankan atau membatasi partisipasi pemerintah dalam menangani situasi eksploitasi dalam bentuk apapun, terutama terhadap pelaku eksploitasi.⁶⁶

⁶⁶ Rizki, M. A., Azizah, V. R., & Fuady, M. Z., *Loc.Cit.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disusun kesimpulan sebagai berikut:

- A. Dapat disimpulkan berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi di tiktok yaitu rendahnya pemahaman orang tua dalam mengasuh anak, ekonomi, perkembangan tren media sosial, pengaruh lingkungan, dan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terkait eksploitasi anak secara ekonomi di media sosial seperti tiktok
- B. Tindakan eksploitasi anak secara ekonomi melalui media tiktok diatur pada Pasal 76I Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) yang menyebutkan bahwa Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak. Unsur-unsur pidana dari eksploitasi anak secara ekonomi di tiktok adalah terdapat subjek hukum yaitu pelaku, terdapat perbuatan yang merupakan tindakan eksploitasi anak secara ekonomi, ada objek hukum yaitu sang anak yang dieksploitasi, dan terdapat niat jahat atau *mens rea* pelaku. Berdasarkan pernyataan dapat disimpulkan bahwa pelaku yang memenuhi unsur-unsur pidana tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban pidana secara penuh

sebagai pelaku utama, yang menyuruh melakukan ataupun turut serta, dan mendapati akibat hukum berupa sanksi pidana sebagaimana hukumannya diatur dalam pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak, karena tindakannya merupakan suatu tindak pidana berupa eksploitasi anak secara ekonomi.

- C. Akibat hukum bagi pelaku tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi melalui tiktok berupa sanksi pidana yang diatur di dalam pasal 88 dan 83 Undang-Undang no 35 Tahun 2014. Pada pasal 88 seseorang yang melanggar dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling lama 10(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sedangkan pada pasal 83 pelanggarnya dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Disebutkan juga sanksi berupa pemberatan pidana pokok dalam Pasal 52 ayat (1) UU ITE yang menjelaskan dalam hal tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang dilakukan maka dapat disusun saran sebagai berikut:

- A. Perlunya pemerintah mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab

eksploitasi anak secara ekonomi di tiktok, yang kemudian dilanjutkan dengan memberikan edukasi terhadap masyarakat bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan yang salah dan juga menyadarkan masyarakat penting membesarkan dan merawat anak dengan memperhatikan hak-hak dan kewajibannya.

- B. Pentingnya pemantauan terhadap pihak-pihak pemerintah terkait berbagai tindakan eksploitasi anak secara ekonomi di tiktok dan memberikan himbauan serta edukasi melalui berbagai platform media sosial bahwa mengekspos anak di media seperti tiktok dengan tujuan mendapatkan penghasilan merupakan perbuatan eksploitasi dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.
- C. Penegak hukum perlu menjalankan akibat hukum berupa sanksi pidana terhadap para pelaku eksploitasi anak secara ekonomi di tiktok secara tegas guna memberikan efek jera serta mengurangi keberanian orang tua ataupun pihak-pihak lain yang ingin melakukan eksploitasi anak di media sosial seperti tiktok.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Z. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anggriani Wau dkk, HUKUM PIDANA, N.p., CV. Intelektual Manifes Media, 2024.
- Bambang, S. (2019). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Chandra, T.Y. HUKUM PIDANA, Jakarta, PT. Sangir Multi Usaha.2022
- Erdianti, R. N. (2020). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Vol. 1). UMMPress.
- H. Rifa'i Abubakar. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga.
- Ilyas, A. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta. Rangkang Education Loqman.
- Indah susilowati dkk, Buku Ajar Hukum Pidana, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Isnina, S. H., Zainuddin, S. H., Muhammad Arifin, S. H., Siagian, A. H., & Tengku Erwinsyahbana, S. H. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum* (Vol. 1). umsu press. Lamintang, PAF. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.2012.
- Lukman, H.2020. *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA*. Yogyakarta. Deepublish.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- R. Juli Moertiono, 2023. *Kebijakan Sanksi Hukum Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan Ikan Secara Illegal Fishing*, (Medan: CV. Pustaka Prima).
- Riza, F., Asmadi, E. (2023). *Hukum Pidana Indonesia*. umsu press.

Ruba'i, M. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Rusianto, A. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri.

Saifullah, D. 2018. *Tipologi Penelitian Hukum*. Bandung: Refika Aditama

Wahyuni, F. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama. Diterbitkan pertama kali dalam Bahasa Indonesia Edisi ke-1. Cetakan ke 1.

Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan pertama, Yogyakarta: CV. Budi Utama

B. Artikel, Jurnal, dan Karya Ilmiah

A. H. M., & Riza, F. (2024). Analisis Yuridis Eksploitasi Anak Melalui Media Sosial Tiktok: Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(4).

Abraham, M. I. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum*, 11(4).

Agusnawan, A. F., Thalib, H., & Mappaselleng, N. F. (2023).” Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Secara Ekonomi.” *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(2).

Andi Muh. Aswan I. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan. Skripsi, Makassar: Universitas Muslim Makassar.

Ariani, A. I., Alimsyah, A. S., & Ikramullah, A. (2022, June).”Eksploitasi Anak di Kota Makassar: Studi Kasus Anak Dipekerjakan Paksa Orangtua” In *Indonesian Annual Conference Series*.

Ariyadi, A. (2018). Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Di Tinjau Dari Hukum Positif. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 5(2).

Aziz, A.T., dkk. *Penerapan Hukum Perlindungan Anak di Media Sosial: Menangani Kasus Eksploitasi dan Keamanan Anak di Dunia Digital (SMA 05 Bengkulu Tengah)*. Vol 5 No 1. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata, 2025.

- BARIZAH, M. S. (2019). *PERTANGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PEMILU* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surabaya).
- Cahyani, K. N. (2023). Faktor Ekonomi Penyebab Eksploitasi Anak Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia. *LEX et ORDO Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 1(1).
- Jannah, R. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Tua Pelaku Eksploitasi Anak Untuk Konten Media Sosial* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surabaya).
- Kahnovich, Y., & Rezki, A. (2022). Implementation of Legal Protection for Economic Exploitation of Children. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 4(2).
- Lubis, I. I., Zahara, F., & Syahputra, A. (2023). Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Eksploitasi Anak Dalam Menopang Perekonomian Keluarga Di Kota Medan (Studi Kasus Kantor Perlindungan Anak Medan Johor). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2).
- Maulani, D. G. (2013). Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1).
- Oktoriny, F., Jemmy, M., & Yunimar, Y. (2023). Perlindungan Khusus Anak Yang Dieksploitasi Secara Ekonomi. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(2), 441-450.
- Piri, M. T. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). *Lex Administratum*, 2013.
- Rachmalia, A. P., & Harisman, H. (2024). Penegakan Hukum Panti Asuhan Yang Mengeksploitasi Anak Sebagai Pengemis Melalui Aplikasi TikTok Di Kota Medan. *UNES Law Review*, 6(3).
- Rambey, G. (2023). Bantuan Hukum Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(3).
- Rizki, M. A., Azizah, V. R., & Fuady, M. Z. (2024). Eksploitasi Anak melalui Konten Youtube Menurut Undang-Undang dan Hukum Pidana Islam. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 5(2).

- Sari, N. N., & Putra, Y. B. T. (2024). PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGEMIS YANG DILAKUKAN MELALUI LIVE STREAMING TIKTOK. *CLEAR: Criminal Law Review*, 2(2),
- Sari, W.J. *Bahaya Eksploitasi Terhadap Masa Depan Anak*, Vol 2, No 4, Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora, 2024.
- Siregar, A. J. R., & Firmansyah, H. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Peran Media Sosial dalam Eksploitasi Anak. *UNES Law Review*.
- Sitorus, D. R., Fitrianto, B., Nainggolan, A., Sidauruk, N. M. S., & Silaen, R. M. L. (2025). Kekosongan Regulasi atas Sharenting Komersial: Urgensi Eksaminasi sebagai Pengawasan dalam Perlindungan Anak di Era Digital. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(1).
- Wulan, A., Sampurna, A., Hasibuan, W. H., Fadhali, R. H., Wahyudi, I. D., & Hasibuan, R. L. A. (2024). Peran dan Fungsi Manajemen Tiktok dalam Pengolahan Media Sosial di Era Digital bagi Generasi Z. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 4801-4807.
- Zutema, A. K. S., & Nurwati, N. (2020). Hubungan Eksploitasi Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dengan Tingkat Kematian Anak. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No.1 Tahun 2002 Tentang Konvensi ILO (International Labour Organization) No.82 Mengenai Pelanggaran Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerja Terburuk Untuk Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

D. Internet

Kompasiana, 2022, Tingginya Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak Jalanan, Dari, <https://www.kompasiana.com/rayhanhariz/6400ab4e08a8b531bf1314b2/tingginya-eksploitasi-ekonomi-terhadap-anak-dibawah-umur>, Diakses pada 12 April 2025.

Larangan Eksploitasi Anak Dalam Islam, 2023, <https://rahma.id/larangan-eksploitasi-anak-dalam-islam/>, diakses 19 Januari 2025, pukul 15.59 WIB.

Mari Pahami Apa Itu Eksploitasi Anak, 2024, <https://perqara.com/blog/mari-pahami-apa-itu-eksploitasi-anak/>, diakses 17 Februari 2025, Pukul 20.22 WIB.